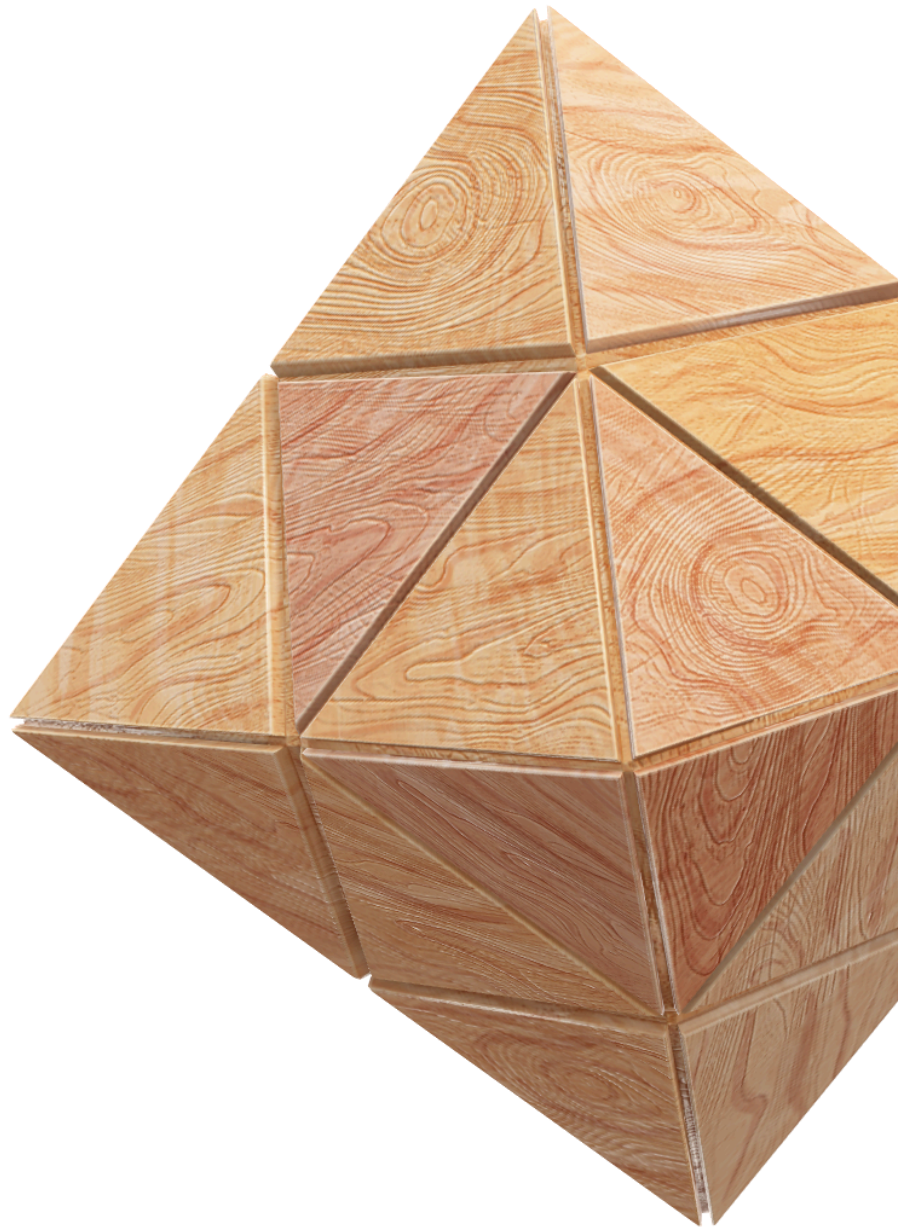




**LAPORAN SURVEY KURIKULUM PROGRAM STUDI DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA BANGSA
GETSEMPENA 2022**

KATA PENGANTAR

Survey Dokumen Kurikulum dilaksanakan untuk memastikan aspek Pemenuhan Standar Nasional Dikti dan Standar Mutu UBBG pada dokumen Kurikulum Program Studi (Prodi) di Lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan dilakukan untuk melihat gambaran komprehensif terkait pemenuhan unsur-unsur yang harus ada dalam dokumen kurikulum Prodi di lingkungan UBBG dengan merujuk pada Standar Nasional Dikti tahun 2020, Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era 4.0 untuk mendukung merdeka belajar kampus merdeka dan Standar Mutu UBBG. Dokumen kurikulum yang memenuhi standar SN-Dikti dan Standar Mutu UBBG akan menjadi jaminan dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada setiap Prodi sehingga mampu menghasilkan lulusan yang cakap dan terampil sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang dicanangkan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Dalam kesempatan ini, LP3M UBBG mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para Ketua Prodi yang telah berperan aktif untuk mengisi kuisisioner dan para staf kependidikan yang membantu terselesainya evaluasi ini. Seperti pepatah tidak ada gading yang tak retak, tim mutu mengharapkan segala kritik, masukan membangun untuk perbaikan dan pengembangan lembaga di masa yang akan datang.

Banda Aceh, Maret 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	2
1.3 Fokus dan scope.....	2
1.4 Sasaran.....	2
BAB 2. KAJIAN TEORITIS.....	4
2.1 Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia.....	4
2.2 Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2020.....	5
2.3 Kurikulum pada Standar Mutu (SM) (UBBG).....	7
2.4 Pengembangan Kurikulum yang mendukung MBKM.....	8
2.6 Outcomes Based Education.....	12
2.6 Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa.....	13
BAB 3. METODE EVALUASI.....	17
3.1 Jenis Evaluasi.....	17
3.2 Waktu dan Tempat.....	17
3.3 Sumber dan data Kajian.....	17
3.3 Analisis Data.....	17
BAB 4. HASIL EVALUASI.....	18
4.1 Program Studi yang terlibat dalam evaluasi.....	18
4.2 Hasil Survey.....	19
4.2.1 Evaluasi hasil survey Google Form.....	19
4.2.2 Hasil Pengembangan Dokumen Kurikulum.....	40
BAB 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Rekomendasi.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Karakteristik Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia	4
Tabel 4.1. Daftar Program Studi yang terlibat dalam Evaluasi Dokumen Kurikulum	18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Survey dalam Google Form.....	53
------------	---	----

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003, Pasal 3, memiliki tujuan yang utuh untuk membentuk manusia yang memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). Adanya perkembangan IPTEKS yang sangat pesat juga menuntut adanya perubahan standar nasional Pendidikan tinggi (SN-Dikti) dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015 kemudian menjadi Permendikbud No 3 tahun 2020. Seiring dengan pengimplementasian kebijakan merdeka belajar kampus merdeka, mendorong Program Studi di Perguruan Tinggi meninjau kembali kurikulumnya. Namun demikian, pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi tetap berlandaskan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Perpres No. 8 Tahun 2012) yang mengatur kesetaraan dan jenjang program pendidikan. Standar penyelenggaraan program studi diatur lebih rinci sesuai jenjangnya dalam SN-Dikti. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi tertuang dalam SNDikti, termasuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Sikap dan CPL Keterampilan Umum yang ada dalam Lampiran. Program sarjana/sarjana terapan dengan program lanjutan Program Pendidikan Profesi memiliki ketentuan-ketentuan lain yang mengikat sebagai keutuhan untuk menghasilkan keahlian/keterampilan tertentu, misal dokter, guru, apoteker, perawat, bidan dan sebagainya.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) didukung oleh keberagaman bentuk pembelajaran (Pasal 14 SN-Dikti) dan adanya fasilitas bagi mahasiswa untuk menempuh studinya dalam tiga (3) semester di luar program studinya (Pasal 18 SN-Dikti). Implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diperuntukkan bagi Program Sarjana dan Sarjana Terapan (kecuali bidang Kesehatan). Program ini tetap ditujukan untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah ditetapkan oleh setiap Program Studi tetapi dengan bentuk pembelajaran yang berbeda. Hak mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan belajar di luar prodi selama 3 semester, memberi kesempatan untuk mendapatkan kompetensi tambahan di luar Capaian Pembelajaran yang ditetapkan Prodi sebagai bekal untuk masuk di dunia kerja setelah lulus sarjana/sarjana terapan. Di samping itu, pengalaman yang diperoleh akan memperkuat kesiapan lulusan dalam beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja, kehidupan di masyarakat dan menumbuhkan kebiasaan belajar sepanjang hayat.

Pada tahun 2020, Rektor UB telah menerbitkan peraturan nomor 34 tahun 2020 tentang kurikulum program studi merdeka belajar-kampus merdeka. Selain itu, kementerian Pendidikan dan kebudayaan telah menerbitkan permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan juga buku panduan penyusunan kurikulum program studi di era 4.0 untuk mendukung merdeka belajar-kampus merdeka. Dengan demikian seluruh kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan dalam lingkungan UBBG wajib harus berdasar pada Standar Mutu UBBG dan peraturan lain yang telah diterbitkan tersebut. Pada tahun 2021 ini belum diketahui bagaimana pemenuhan Standar Nasional Dikti dan Standar Mutu UB pada kurikulum Prodi di lingkungan UBBG. Oleh sebab itu, kajian pemenuhan SN-Dikti dan Standar Mutu UB pada dokumen kurikulum program studi di Lingkungan UBBG untuk mendukung program merdeka belajar-kampus merdeka perlu dilakukan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari kegiatan evaluasi dokumen kurikulum program studi di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kesesuaian penyusunan kurikulum PS berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang dijabarkan dalam pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2020. Kesesuaian kurikulum PS dengan Standar Nasional Dikti tahun 2020 dan Standar Mutu UBBG menjadi jaminan dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan ditingkat PS untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi sesuai dengan KKNI. Informasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan perbaikan dan penentuan kebijakan UBBG.

1.3 Fokus dan scope

Kajian dalam evaluasi ini berfokus pada penyusunan dan pengembangan dokumen kurikulum program studi. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif sejauh mana proses pemenuhan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti dan Standar Mutu UBBG.

1.4 Sasaran

Sasaran dalam kegiatan ini adalah seluruh Prodi di lingkungan UBBG. Selanjutnya yang dipilih sebagai responden adalah ketua Program Studi yang dianggap paling mengetahui dan mengerti tentang kegiatan-kegiatan yang ada di unitnya termasuk kegiatan pengembangan kurikulum.

BAB 2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia

Sejak tahun 90-an hingga sekarang telah terjadi tiga kali perubahan konsep kurikulum di Indonesia. Tahun 1994 melalui Kepmendikbud Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dengan kurikulum yang mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEK. Saat itu disebut kurikulum Berbasis Isi. Pada model kurikulum ini, ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada program studi yang ada. Pada tahun 2000 Indonesia merekonstruksi konsep kurikulumnya dari berbasis isi ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini mengutamakan pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan industri. Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi terdiri atas kurikulum inti dan institusional. Implementasi KBK memerlukan penetapan kompetensi utama oleh kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Sedangkan kompetensi pendukung dan kompetensi lain, ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Berdasarkan konsep KKNI, kurikulum di perguruan tinggi mengalami sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyetaraan capaian pembelajarannya. Kurikulum ini masih mendasarkan pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusannya. Kurikulum ini dikenal dengan nama Kurikulum Pendidikan Tinggi. Karakteristik antara kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.1. Karakteristik Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia

Kurikulum	Rujukan peraturan	Periode	Karakteristik
Kurikulum Berbasis Ilmu	UU No. 056/U/1994	1994-2000	a. Mengutamakan penguasaan IPTEK b. Tidak merumuskan kemampuannya c. Menetapkan MK wajib (100 – 110) dari 160 sks (S1) oleh Konsorsium.

Kurikulum Berbasis Kompetensi	UU No. 232/U/2000 dan 045/U/2002	2000-2012	a. Mengutamakan pencapaian kompetensi b. Tidak ditetapkan batasan keilmuan yang harus dikuasai c. Penetapan kompetensi utama dari hasil kesepakatan program studi sejenis
-------------------------------	----------------------------------	-----------	---

Kurikulum	Rujukan peraturan	Periode	Karakteristik
Kurikulum Pendidikan Tinggi	UUPT no. 12/2012 dan UUPT No. 50/2018 UUPT No. 44/2015 PERMENDIKBU D NO. 3/2020 KKNI – Perpres no 8/2012	2012-2015 2015-2018 2018-2020 2020-sekarang	a. Mengutamakan kesetaraan capaian pembelajaran (mutu) b. Terdiri dari sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan keilmuan, kewenangan dan tanggung jawabnya. c. Perumusan capaian pembelajaran minimal tercantum pada SNPT dan hasil kesepakatan prodi sejenis. d. Menerapkan student centered learning dalam wujud program merdeka belajar kampus merdeka

2.2 Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2020

Kurikulum dirumuskan sebagai keseluruhan program yang direncanakan, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta dikembangkan oleh suatu program studi, dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran tertentu yang direncanakan. Pada UU Nomor 12 tahun 2012 Dikti Pasal 52 ayat (3) disebutkan bahwa menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Tujuan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia

yang berkelanjutan;

- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas maka Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:

- a. Dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- b. Dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
- c. Dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
- d. Dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal;
- f. Dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan, (b) standar isi pembelajaran, (c) standar proses pembelajaran, (d) standar penilaian pembelajaran, (e) standar dosen dan tenaga kependidikan, (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (g) standar pengelolaan pembelajaran, (h) standar pembiayaan pembelajaran. Standar –standar tersebut selanjutnya dijadikan acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum (Gambar 1).



Gambar 2. 1. SN-Dikti Kaitannya dengan Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum berdasarkan SN-Dikti dinyatakan bahwasanya SKL/CPL merupakan acuan atau landasan utamanya. Dengan demikian Kurikulum Pendidikan Tinggi yang telah dikembangkan berdasarkan SN-Dikti sesungguhnya telah menggunakan pendekatan Outcome Based Education (OBE). Hal ini sangat mendukung Kurikulum. Program Studi pada saat ikut serta dalam akreditasi internasional yang berlandaskan pendekatan OBE.

2.3 Kurikulum pada Standar Mutu (SM) Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG)

Setiap perguruan tinggi wajib merumuskan, menetapkan dan berusaha mencapai standar pendidikan tinggi. Hal tersebut didasari oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Untuk itu, sesuai visi-misi, milestone pencapaian UBBG, Renstra UBBG 2021- 2029 dan Kebijakan SPMI UBBG, maka diterbitkan Peraturan Universitas Bina Bangsa Getsempena Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena (SM UB) Tahun 2017. Peraturan universitas ini disusun dan diujicoba selama hampir tiga tahun, hingga akhirnya disetujui oleh Senat Universitas 26 Oktober 2021 dan disahkan Rektor pada tanggal 22 Nopember 2021.

Standar Mutu UBBG memiliki empat bagian utama, yaitu Standar Mutu Bidang pendidikan, Standar Mutu Bidang Penelitian, Standar Mutu Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Mutu Bidang Kerjasama. Masing- masing bagian tersebut mengandung butir dan sub butir standar yang meliputi input, proses, output dan outcome. Dengan demikian, SM UBBG ini merupakan blended standar yang telah melampaui SN Dikti dan memenuhi beberapa standar lain di tingkat nasional dan di tingkat internasional.

Standar Mutu UBBG bertujuan untuk:

- a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.
- b. menjamin pembelajaran pada program studi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Mutu UBBG dan
- c. mendorong tercapainya mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar mutu UBBG secara berkelanjutan.

2.4 Pengembangan Kurikulum yang mendukung MBKM

Terbitnya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, dan dan Doktor/Doktor Terapan setara jenjang 9.

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang

setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai

dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Dengan adanya KKNI rumusan kemampuan dinyatakan dalam istilah “capaian pembelajaran” (terjemahan dari learning outcomes), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP).

Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, tetapi karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan “kemampuan lulusan” digunakan istilah capaian pembelajaran. Disamping hal tersebut, didalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah “learning outcomes”.

Menurut UU No.12 Tahun 2012 Pasal 35 Kurikulum Program Studi Pendidikan Tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Selanjutnya Kurikulum pendidikan tinggi didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

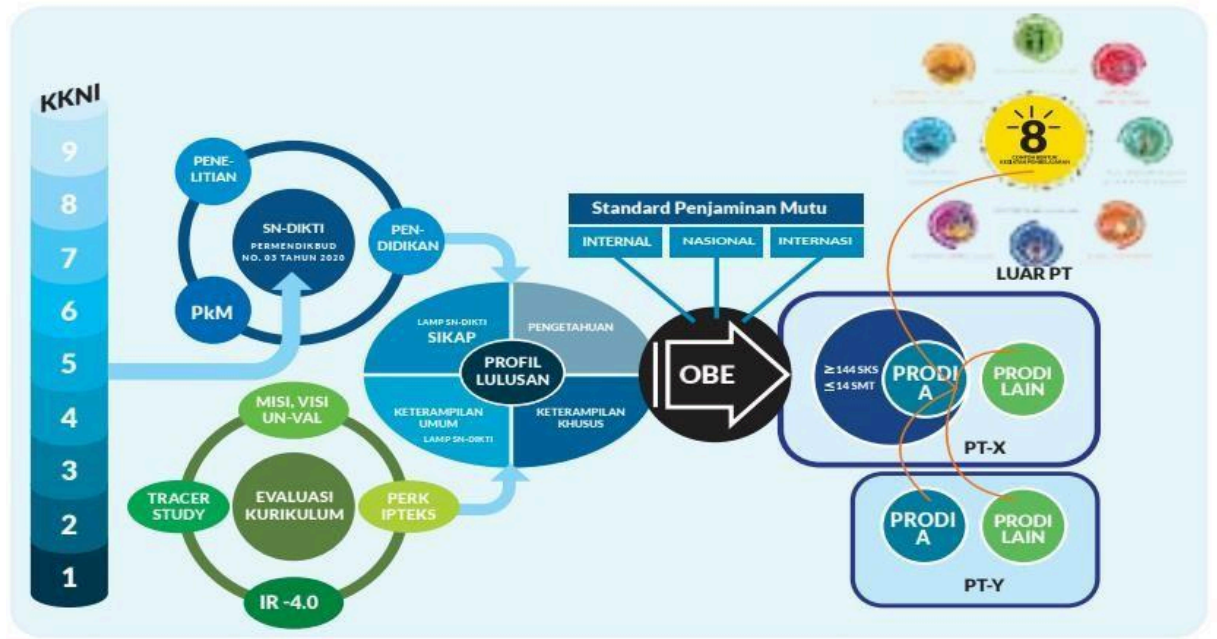
Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein & Hunkins, 2014). Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan. Siklus kurikulum tersebut dapat digambarkan dalam bentuk Gambar berikut (Gambar 2.2).



Gambar 2.2. Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum berdasarkan SN-Dikti dinyatakan bahwasanya SKL/CPL merupakan acuan atau landasan utamanya. Dengan demikian Kurikulum Pendidikan Tinggi yang telah dikembangkan berdasarkan SN-Dikti sesungguhnya telah menggunakan pendekatan Outcome Based Education (OBE). Hal ini sangat mendukung Kurikulum. Program Studi pada saat ikut serta dalam akreditasi internasional yang berlandaskan pendekatan OBE.

Alur kurikulum program studi sarjana dan sarjana terapan yang mengimplementasikan MBKM dapat dilihat pada Gambar berikut (Gambar 2.3). Menurut penjenjangan KKNI, sarjana/sarjana terapan merupakan program pendidikan pada jenjang 6. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi jenjang 6 diatur dalam SN-Dikti. Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan meliputi CPL Sikap dan Keterampilan Umum (terdapat dalam Lampiran SN-Dikti), sedang CPL Pengetahuan dan Keterampilan Khusus disepakati oleh asosiasi/forum pengelola program studi sejenis.



Gambar 2.3. Alur Pengembangan Kurikulum untuk Mendukung Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Perumusan CPL juga didasari oleh hasil evaluasi kurikulum program studi melalui pengukuran ketercapaian CPL kurikulum yang sedang berjalan, tracer study, masukan masukan pengguna lulusan, alumni, dan ahli di bidangnya. Evaluasi kurikulum juga mengkaji perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang yang relevan, kebutuhan pasar kerja, serta visi dan nilainilai yang dikembangkan oleh setiap institusi.

Berdasar hasil evaluasi kurikulum dirumuskan profil lulusan beserta deskripsi nya yang menjadi tujuan penyelenggaraan program studi dikenal dengan Program Educational Objective (PEO) atau istilah lain yang sejenis. Profil lulusan yang ditetapkan menjadi arah dalam perumusan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan atau Learning Outcome/Student Outcome (LO/SO)), karena sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dirumuskan membangun pengetahuan dan keahlian yang diperlukan.

Kurikulum dikembangkan lebih lanjut dengan mengidentifikasi dan menetapkan bahan kajian dan matakuliah yang distrukturkan dalam setiap semester di masa studi. Pengembangan dan implementasi kurikulum juga me rujuk pada SPMI dan SPME. Tahapan penyusunan dokumen kurikulum yang dibagi ke dalam 3 tahapan yaitu: perancangan kurikulum, perancangan pembelajaran, dan evaluasi program pembelajaran.

2.6 Outcomes Based Education

Outcomes based education adalah proses pendidikan yang berfokus pada pencapaian hasil konkret tertentu yang ditentukan (pengetahuan yang berorientasi pada hasil, kemampuan dan perilaku) atau merupakan proses yang melibatkan restrukturisasi kurikulum, penilaian dan praktik pelaporan dalam pendidikan untuk mencerminkan pencapaian pembelajaran tingkat tinggi dan penguasaan bukannya akumulasi kredit.

Kurikulum Pendidikan Tinggi yang telah dikembangkan berdasarkan SN-Dikti sesungguhnya telah menggunakan pendekatan Outcome Based Education (OBE). Hal ini sangat mendukung Kurikulum. Program Studi pada saat ikut serta dalam akreditasi internasional yang berlandaskan pendekatan OBE Prinsip siklus kurikulum dengan pendekatan OBE dapat digambarkan secara sederhana (Gambar 2.4).



Gambar 2.4. Kurikulum dengan Pendekatan OBE

Beragam model pendekatan atau paradigma OBE yang digunakan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, di antaranya yang paling sederhana terdiri dari tiga tahapan yang saling berinteraksi, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

- a. Outcome Based Curriculum (OBC), pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Ber landaskan CPL ini kemudian diturunkan bahan kajian (body of knowledge), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta

mengembangkan

instrumen penilaian dan evaluasi. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBC, kurikulum dikembangkan secara selaras berdasarkan CPL?

- b. Outcome Based Learning and Teaching (OBLT), pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Salah satu prinsip penting OBLT adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa wajib mengacu dan sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran termasuk, bentuk pembelajaran di luar prodi atau kampus pada program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBLT, CPL dapat dicapai?
- c. Outcome Based Assessment and Evaluation (OBAE), pendekatan penilaian dan evaluasi yang dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran dan pada hasil pencapaian CPL. Demikian juga evaluasi kurikulum dilakukan pada pencapaian CPL Program Studi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

Dapat disimpulkan paradigma atau pendekatan OBE, pertama sangat sesuai dengan SN-Dikti. Kedua, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berfokus pada pencapaian CPL. Ketiga, dalam implementasinya untuk keperluan akreditasi nasional maupun internasional pelaksanaan OBE sangat di perlukan dukungan dokumen atau data-data yang sah sebagai bukti.

2.6 Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa

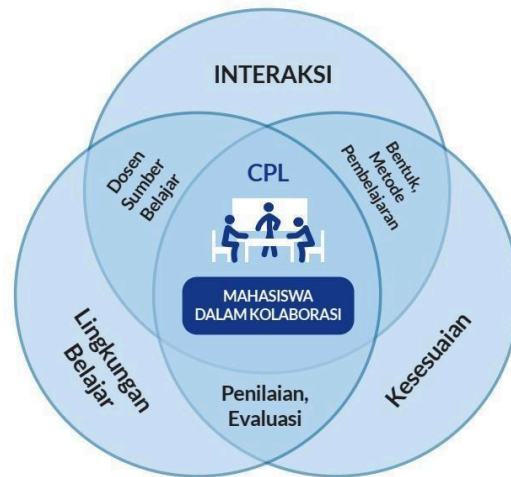
Di dalam SN-Dikti disebutkan bahwa salah satu karakteristik pembelajaran adalah berpusat pada mahasiswa atau Student Centered Learning (SCL). SCL dimaksudkan adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan mahasiswa, dan mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. SCL berkembang berdasarkan pada teori pembelajaran constructivism yang menekankan bahwa pembelajar wajib mengkonstruksikan pengetahuannya agar dapat belajar secara efektif. Ini sejalan dengan lima prinsip SCL, yaitu:

- 1) mendorong pembelajaran aktif dan keterlibatan teman sejawat, serta pergeseran kekuatan/kekuasaan pembelajaran dari dosen ke mahasiswa,
- 2) menempatkan dosen sebagai fasilitator dan kontributor,

- 3) menumbuhkan pemikiran kritis yang digunakan sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan,
- 4) memberikan tanggung jawab pembelajaran kepada mahasiswa, sehingga mereka dapat menemukan kekuatan dan kelemahannya, serta mengarahkan konstruksi pengetahuannya, dan
- 5) menggunakan penilaian yang memotivasi pembelajaran, serta menginformasikan atau memberikan petunjuk praktis masa depan.

Terkait dengan penilaian, di samping sebagai alat untuk menguji tingkat ketercapaian capaian pembelajaran, juga penting untuk mengkondisikan mahasiswa selalu terlibat dalam pembelajaran (*student engagement on learning*). Di dalam SN-Dikti Pasal (14) disebutkan beberapa metode pembelajaran yang sejatinya adalah untuk memfasilitasi SCL. Namun untuk mengkondisikan tingkat keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran juga tergantung pada metode penilaiannya. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.

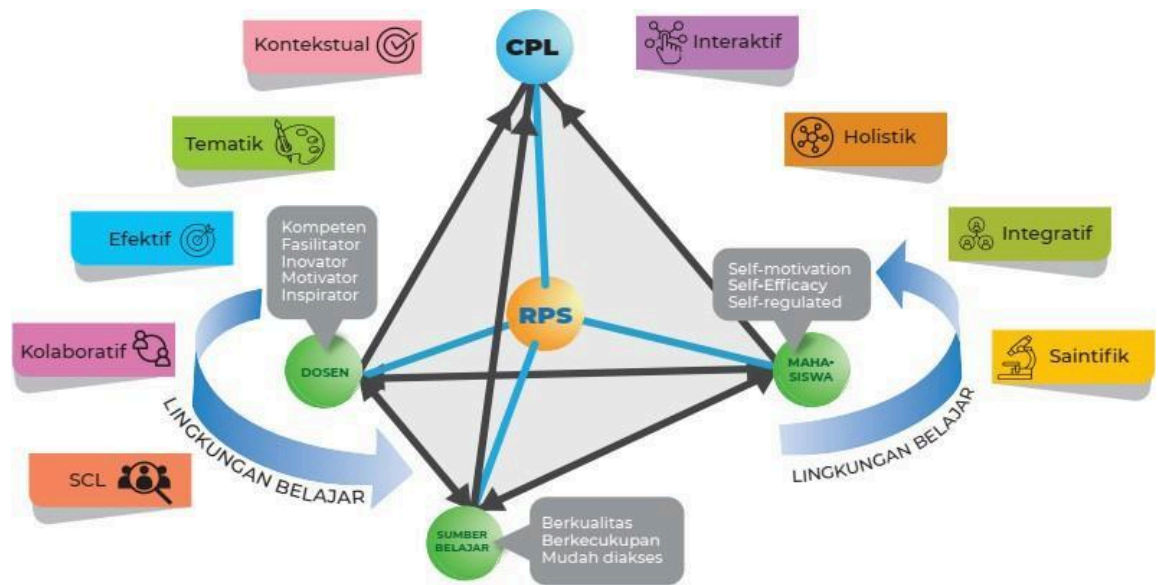
Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran adalah sebagai upaya mencari strategi yang tepat agar mahasiswa dapat memenuhi capaian pembelajarannya, dengan mengembangkan interaksi aktif antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar. Berdasar capaian pembelajaran ditentukan pula teknik, kriteria serta bobot penilaian yang sesuai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh mahasiswa selama proses pembelajaran. Lingkungan belajar saat ini juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan belajar. Ketersediaan sumber belajar dengan keterjangkauan semakin luas dalam berbagai bentuk cetak maupun elektronik. Suasana belajar, sarana prasarana, keberagaman kondisi mahasiswa menjadi sumber belajar tersendiri yang mendorong mahasiswa untuk belajar berkolaborasi dan berempati. Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa dan komponen-komponennya dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5. Proses Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa

Program MBKM yang terdiri dari ragam bentuk pembelajaran di luar program studi adalah perwujudan pembelajaran SCL yang sangat esensial (Buku Panduan MBKM, 2020). Bentuk-bentuk pembelajaran tersebut memberikan tantangan dan kesempatan kepada mahasiswa untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas dan kepribadian (intra dan interpersonal skills), serta mengembangkan kemandirian dalam mencari, menemukan dan mengkonstruksikan pengetahuan pada dunia nyata.

Saat ini perguruan tinggi dihadapkan pada era industri 4.0 dan era digital memungkinkan pelaksanaan SCL dapat lebih efisien dan efektif. Pendekatan pembelajaran secara bauran (blended learning), sering pula disebut pembelajaran hibrid (hybrid learning), merupakan kombinasi pembelajaran konvensional berbasis kelas atau tatap muka langsung dan pembelajaran daring (online). Pembelajaran bauran melibatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan basis internet of things (IoT), jika dilaksanakan dengan baik maka secara alami adalah SCL. Adapun prinsip dan karakteristik pembelajaran SCL dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6. Prinsip dan Karakteristik Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa

BAB 3. METODE EVALUASI

3.1 Jenis Evaluasi

Evaluasi yang dilaksanakan adalah evaluasi hasil survey terhadap ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) tahun 2020 dan Standar Mutu UBBG dalam dokumen kurikulum yang disusun oleh Program Studi di lingkungan UBBG.

3.2 Waktu dan Tempat

Evaluasi dilaksanakan secara daring dengan mengisi google form. Waktu pelaksanaan evaluasi yaitu dari tanggal 1 – 10 Februari 2022.

3.3 Sumber dan data Kajian

Data yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari hasil survey yang dilakukan kepada Ketua Program Studi sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap dokumen kurikulum yang digunakan di setiap program studi. Data primer berupa hasil survey ini didapatkan melalui Google Form(). Instrumen survey yang digunakan untuk mengumpulkan data berbentuk pertanyaan tertutup dengan beberapa pertanyaan terbuka.

3.3 Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil survey dan dokumen kurikulum yang disusun oleh program studi dianalisa secara deskriptif dengan analisa komparasi dan asosiasi. Sebagai acuan dalam komparasi yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN PT) tahun 2020, buku panduan penyusunan kurikulum Pendidikan tinggi di era 4.0 untuk mendukung merdeka belajar kampus merdeka yang disusun oleh Dirjen Dikti Kemendikbud tahun 2020, dan Standar Mutu UBBG. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif disertai tabel, grafik dan gambar.

BAB 4. HASIL EVALUASI

4.1 Program Studi yang terlibat dalam evaluasi

Hasil survey dari undangan yang dikirimkan kepada seluruh ketua program studi di UBBG, diperoleh 30 responden (KPS) yang telah mengisi survey ini yang tersebar dalam 2 Fakultas (FKIP dan FSTIK). Adapun daftar nama Program Studi yang telah mengisi survey ini disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Daftar Program Studi yang terlibat dalam Evaluasi Dokumen Kurikulum

No	Nama Program Studi	Fakultas	Jenjang	Akreditasi
1	S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	FKIP	S1	B
2	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	FKIP	S1	Baik Sekali
3	S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	FKIP	S1	B
4	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	FKIP	S1	Unggul
5	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	FKIP	S1	Belum Akreditasi
6	S1 Pendidikan Jasmani	FKIP	S1	Baik Sekali
7	S1 Pendidikan Matematika	FKIP	S1	B
8	S1 Pendidikan Seni Pertunjukan	FKIP	S1	Belum Akreditasi
9	Pendidikan Profesi Guru	FKIP	Profesi	B
10	S2 Pendidikan Dasar	FKIP	S2	Terakreditasi Prodi Baru
11	S2 Penjaminan Mutu Pendidikan	FKIP	S2	Terakreditasi Prodi Baru
12	S1 Ilmu Komputer	FSTIK	S1	Baik
13	S1 Kebidanan	FSTIK	S1	Baik
14	S1 Keperawatan	FSTIK	S1	B
15	Pendidikan Profesi Bidan	FSTIK	Profesi	Baik
16	Pendidikan Profesi Ners	FSTIK	Profesi	Baik

4.2 Hasil Survey

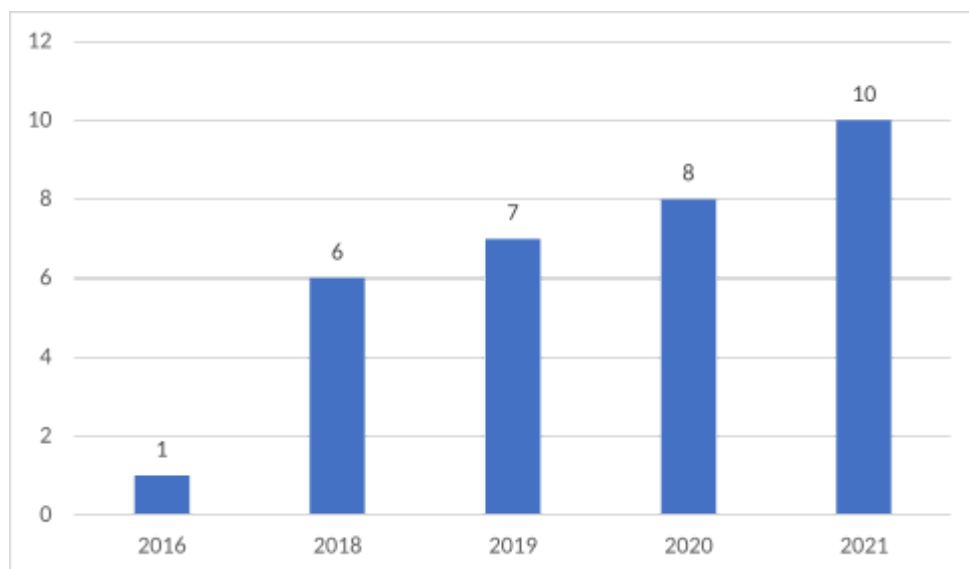
4.2.1 Evaluasi hasil survey Google Form

Beberapa pertanyaan yang terkait dengan kurikulum program Studi telah disampaikan dan hasil tabulasi jawaban dari masing-masing pertanyaan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Rekonstruksi kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Terbitnya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) mendorong Program Studi di Perguruan Tinggi meninjau kembali kurikulumnya. Namun demikian, pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi tetap berlandaskan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres No. 8 Tahun 2012) yang mengatur kesetaraan dan jenjang program pendidikan.

Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 16 program studi yang telah melakukan rekonstruksi kurikulum pada 3 tahun terakhir (2021-2023), dan hanya satu PS yang melakukan rekonstruksi kurikulum terakhir kali pada tahun 2016. Pelaksanaan rekonstruksi kurikulum secara terjadwal merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi kurikulum yang diterapkan program studi dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan



zaman.

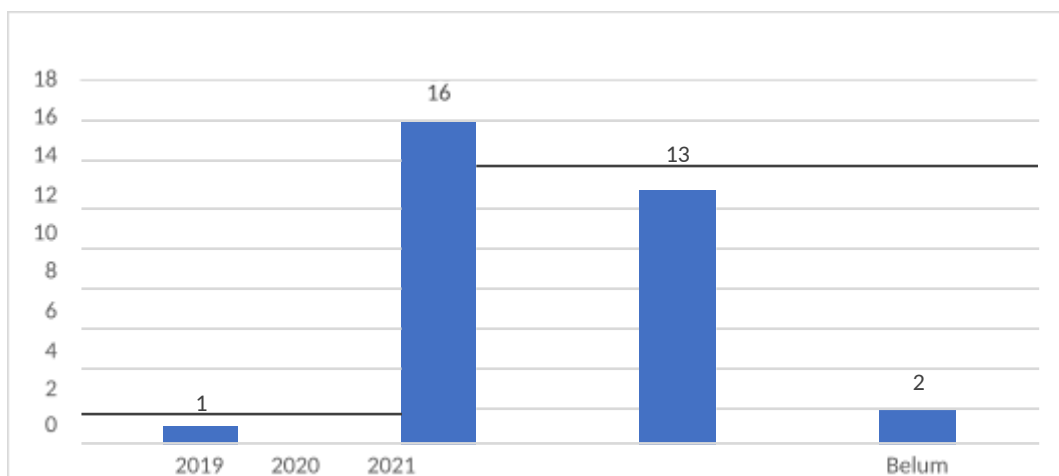
Gambar 4.1 Jumlah prodi yang melakukan rekonstruksi kurikulum pada lima tahun terakhir (n

= 16)

2. Adaptasi MB-KM

Program merdeka belajar kampus merdeka (MB-KM) salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk dapat belajar di luar program studinya selama 3 semester. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Hasil survey menunjukkan bahwa terdapat 10 PS yang mengisi survey ini (10 PS) telah melakukan adaptasi kurikulum guna mengakomodir implementasi merdeka belajar dan kampus merdeka pada tahun 2020 dan 2021. Hanya 6 PS yang belum melakukan adaptasi kurikulumnya untuk mengimplementasikan kebijakan MB-KM. Hal ini menunjukkan bahwa program-program studi tersebut dapat dengan cepat dapat beradaptasi dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.



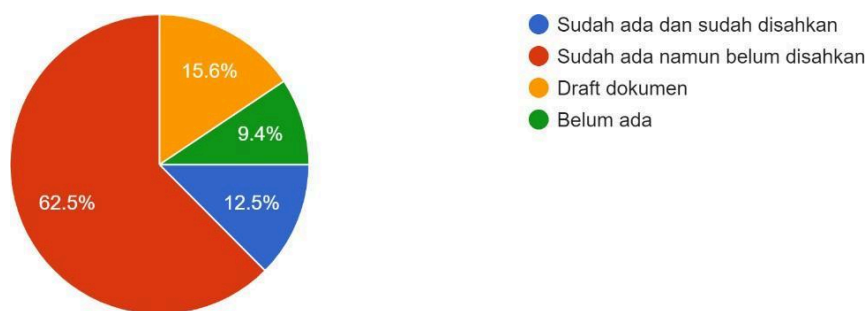
Gambar 4.2 Jumlah prodi yang melakukan adaptasi kurikulumnya untuk mengimplementasikan kebijakan MB-KM (n = 16 PS)

3. Apakah dokumen kurikulum Prodi telah tersedia?

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi. Oleh karenanya, menjadi sebuah keharusan bagi Program Studi untuk memiliki rancangan kurikulum yang diwujudkan dalam bentuk

dokumen kurikulum.

Sebanyak 62,5% PS telah memiliki dokumen kurikulum namun belum di sahkan dan hanya 12,5% yang memiliki dokumen kurikulum yang telah disahkan. Sisanya, sebanyak 15,6% baru memiliki draft dokumen kurikulum dan 9,4% belum memiliki dokumen kurikulum. Beberapa PS yang belum memiliki dokumen kurikulum pada prinsipnya telah memiliki rancangan kurikulum yang dituangkan dalam buku pedoman akademik meskipun belum dalam bentuk dokumen kurikulum (satu dokumen tersendiri) yang sesuai dengan pedoman yang berlaku.



Gambar 4.3 Jumlah prodi yang sudah atau belum memiliki kurikulum (n = 16 PS)

4. Jika sudah ada dokumen Kurikulum Prodi, template manakah yang digunakan?

Dokumen kurikulum program studi setidaknya memuat minimal 11 bagian utama sebagaimana yang dijabarkan dalam pedoman penyusunan kurikulum yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Adapun kesebalas bagian tersebut terdiri dari: identitas program studi, Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study, Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum, Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan University Value, Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Penetapan Bahan Kajian, Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks, Matriks dan Peta Kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi, Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum.

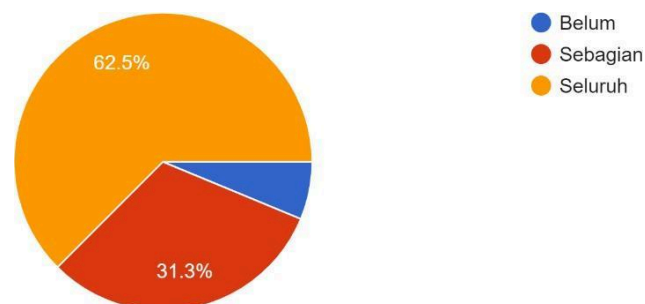
Program studi di lingkungan UBBG telah menyusun kurikulum berdasarkan pertor UBBG no 34 tahun 2021 (56%), KPT 2020 (16%) dan template konsolidasi Pertor UB no 34 tahun 2021 dan KPT 2021 (16%). Pada dasarnya ketiga template yang digunakan oleh PS di lingkungan UBBG telah mengakomodir implementasi kebijakan MBKM.

Gambar 4.4 Jumlah prodi yang mengikuti template Pertor no 34 tahun 2021 atau KPT 2021 atau konsolidasi Pertor 34 tahun 2002 dan KPT 2020 (n = 16 PS)

5. Apakah visi, misi, tujuan dan landasan kurikulum telah ditetapkan?

Perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein & Hunkins, 2014). Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan. Menetapkan visi, misi, tujuan dan landasan kurikulum merupakan Langkah awal dalam siklus kurikulum Pendidikan tinggi.

Sebanyak 62,5% responden menyatakan telah menetapkan visi, misi, tujuan dan landasan kurikulum program studi. Sementara itu, terdapat 31,3% yang menyatakan baru menetapkan sebagian dan sisanya menyatakan belum menetapkan.



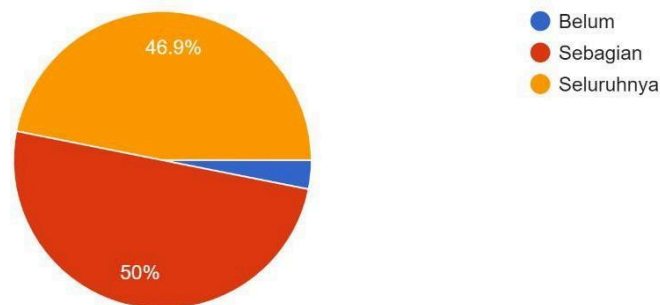
Gambar 4.5 Jumlah prodi yang telah sepenuhnya, sebagian, seluruh mencantumkan visi, misi, tujuan dan landasan kurikulum program studi (n = 16 PS)

6. Apakah telah dilakukan analisa kebutuhan sosial, professional, industry dan keilmuan untuk menentukan Capaian Pembelajaran Lulusan?

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) dirumuskan oleh program studi berdasarkan hasil penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan, dan dari hasil evaluasi kurikulum.

CPL juga dirumuskan berdasarkan hasil Analisa kebutuhan (*market signal*) yang menghasilkan profil lulusan, dan kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya (*scientific vision*) yang menghasilkan bahan kajian.

Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa hanya 46,9% yang telah melakukan Analisa kebutuhan sosial, professional, industri dan keilmuan dalam menentukan CPL prodi secara keseluruhan. Setengah dari responden mengatakan hanya menganalisa sebagiannya dan sisanya mengatakan belum melakukan analisa kebutuhan pasar dalam penysusunan CPL.

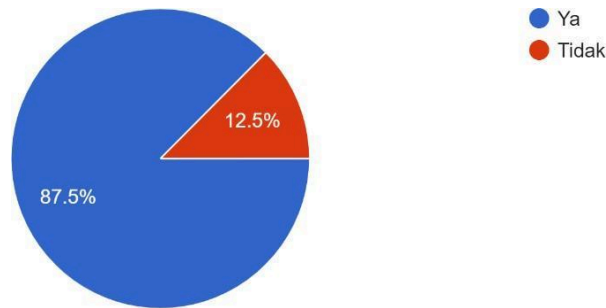


Gambar 4.6 Jumlah prodi yang telah melakukan analisa kebutuhan sosial, professional, industri dan keilmuan dalam menentukan CPL (n = 16 PS)

7. Apakah telah dilakukan analisa mendasarkan hasil tracer study?

Perumusan CPL juga didasari oleh hasil evaluasi kurikulum program studi melalui pengukuran ketercapaian CPL kurikulum yang sedang berjalan, tracer study, masukan masukan pengguna lulusan, alumni, dan ahli di bidangnya. Analisis hasil tracer study akan memberikan gambaran kualitas lulusan dan respon pengguna terhadap kompetensi lulusan yang telah dihasilkan sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kurikulum.

Data survey yang diperoleh menunjukkan bahwa hampir semua PS telah melakukan analisis hasil tracer study. Dengan adanya analisis ini, PS dapat mengetahui kompetensi yang dibutuhkan alumni yang telah terjun di dunia kerja sehingga dapat meningkatkan link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri serta masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan.

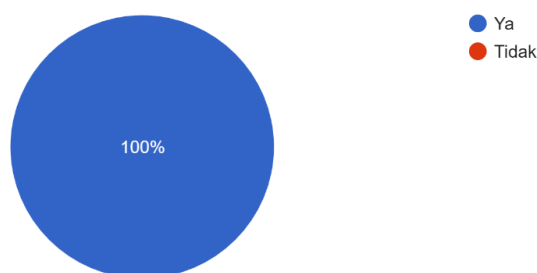


Gambar 4.7 Jumlah prodi yang telah melakukan analisis hasil tracer study (n = 16 PS)

8. Apakah profil lulusan telah ditentukan?

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil lulusan program studi disusun oleh kelompok program studi (prodi) sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Lulusan prodi untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan CPL.

Hasil evaluasi kurikulum digunakan sebagai acuan dalam merumuskan profil lulusan beserta deskripsi nya yang menjadi tujuan penyelenggaraan program studi dikenal dengan Program Educational Objective (PEO) atau istilah lain yang sejenis. Data hasil kajian menunjukkan bahwa seluruh PS (100%) di lingkungan UBBG telah menetapkan profil lulusannya masing-masing.



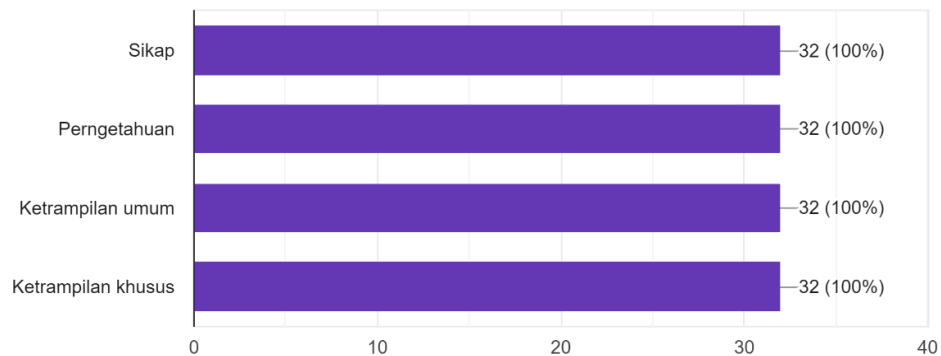
Gambar 4.8 Jumlah prodi yang telah menetapkan profil lulusannya. (n = 16 PS)

9. Aspek apa saja yang terangkum dalam capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL)

Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan meliputi unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap

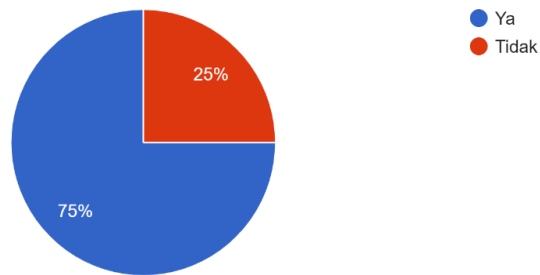
dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh asosiasi/forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Berdasarkan CPL tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan.

Seluruh PS yang mengisi survey telah memiliki CPL yang mencakup keempat unsur yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa CPL PS telah sesuai dengan SN Dikti dan juga standar mutu UBBG.



Gambar 4.9 Jumlah prodi yang telah memenuhi unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan (n = 16 PS)

10. Apakah CPL Prodi telah disesuaikan dengan Learning Outcomes Akreditasi Internasional? Sebagian besar PS yang menjawab survey telah menyesuaikan CPL PS dengan learning outcome yang disyaratkan oleh Lembaga akreditasi internasional. Sejalan dengan Visi- Misi internasionalisasi UBBG, maka seharusnya semua PS telah mempertimbangkan kriteria akreditasi internasional dalam Menyusun CPL nya. Sayangnya masih terdapat 25% PS yang belum menyesuaikan CPL PS dengan LO akreditasi internasional. Program studi yang melakukan penjaminan mutu internasional melalui Akreditasi Internasional juga memperhatikan standar CPL yang ditentukan oleh lembaga pengakreditasi. Rumusan CPL disesuaikan dan dipetakan kesesuaian dengan CPL yang sudah ada (tidak menghilangkan CPL sesuai SN-Dikti).



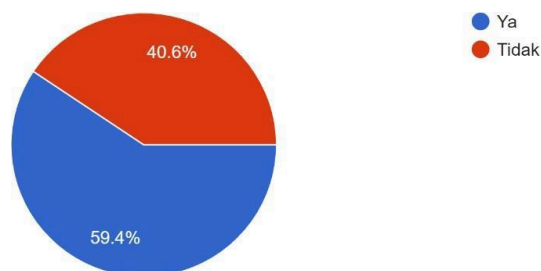
Gambar 4.10 Jumlah prodi yang telah menyesuaikan CPL PS dengan learning outcome yang disyaratkan oleh Lembaga akreditasi internasional (n = 16 PS)

11. Jika Ya, apakah tersedia matrik CPL Prodi (berdasar KKNI dan SN-DIKTI) terhadap CPL Prodi Akreditasi Internasional?

CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti. CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Adanya perbedaan istilah antara kriteria akreditasi internasional dengan standard nasional, dan hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia telah merumuskan tentang CP lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. PS harus melakukan kegiatan “reformulasi”, karena memang harus menyesuaikan dengan regulasi dari pemerintah dalam merancang kompetensi lulusan. Disisi lain PS juga harus memenuhi kriteria akreditasi internasional dalam merancang learning outcome PS.

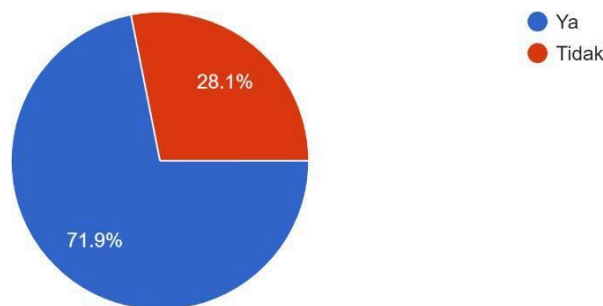
Hasil studi menunjukkan bahwa 60% PS telah memiliki matriks CPL prodi yang didasarkan pada kriteria KKNI dan SN-DIKTI terhadap CPL akreditasi Internasional. Masih terdapat 40% PS yang belum membuat matriks CPL nasional terhadap CPL internasional.



Gambar 4.11 Jumlah prodi yang membuat kesesuaian matriks CPL nasional terhadap CPL internasional (n = 16 prodi)

12. Apakah telah tersedia matrik hubungan antara CPL dan profil lulusan?

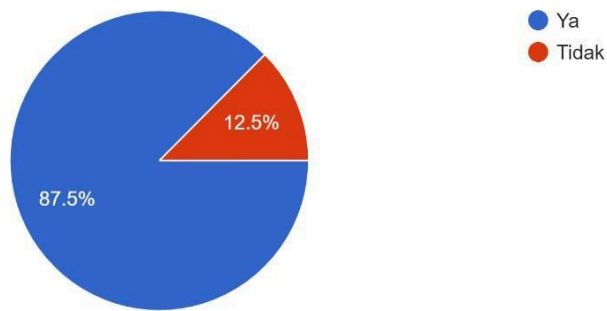
Profil lulusan yang ditetapkan menjadi arah dalam perumusan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan atau Learning Outcome/Student Outcome (LO/SO)), karena sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dirumuskan membangun pengetahuan dan keahlian yang diperlukan. Sehingga dibutuhkan adanya matriks keterkaitan antara profil lulusan yang telah ditetapkan dengan CPL yang dirumuskan. Berdasarkan data kajian, sebanyak 72% PS telah memiliki matriks hubungan CPL dan profil lulusan dan 28% PS masih belum memiliki matriks tersebut.



Gambar 4.12 Jumlah prodi yang memiliki matriks hubungan CPL dan profil lulusan (n = 16 prodi)

13. Apakah bahan kajian beserta deskripsinya yang didasarkan pada disiplin ilmu telah ditentukan?

Bahan Kajian (*subject matters/body of knowledge*) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa. Bahan kajian diturunkan dari CPL yang telah ditetapkan oleh PS. Selain mencakup unsur kemampuan (*behavior/cognitive prosses*) dan bahan kajian (*subject matters*), bahkan dapat ditambah konteksnya (*context*), setiap butir CPL juga mengandung unsur bahan kajian yang akan digunakan untuk membentuk mata kuliah. Bahan kajian tersebut dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu berserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian selanjutnya diuraikan menjadi lebih rinci menjadi materi pembelajaran. Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran mengacu pada CPL yang tercantum dalam SN-Dikti pasal 9, ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015). Hasil survey ini menunjukkan bahwa mayoritas PS (87,5%) telah menetapkan bahan kajian pada disiplin ilmunya masing-masing dan hanya 12,5% PS yang belum menetapkan bahan kajiannya dalam menyusun dokumen kurikulum.



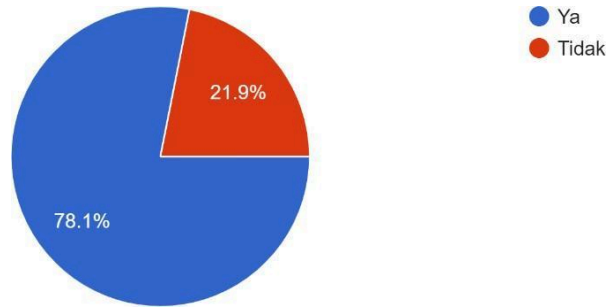
Gambar 4.13 Jumlah prodi yang telah menentukan bahan kajian beserta deskripsinya yang didasarkan pada disiplin ilmu (n = 16)

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

14. Apakah tersedia matrik antara CPL Prodi dan CPMK (Capaian pembelajaran Mata Kuliah) tiap MK?

CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes* (CLO). CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) atau sering disebut *lesson learning outcomes*. Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL. Penggunaan istilah CPMK dan Sub-CPMK bukan satusatunya, prodi atau perguruan tinggi dapat menetapkan penggunaan istilah lainnya asalkan pengertiannya setara dengan pasal 12, ayat 3, bagian (b) dan (c) pada SN-Dikti. CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada tiap tahapan belajar dan secara kumulatif menggambarkan pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah.

Matriks CPL prodi dan CPMK dapat menggambarkan keterkaitan antara setiap matakuliah dalam menunjang pemenuhan keterpaian CPL prodi. Berdasarkan hasil kajian ini, Sebagian besar PS di UBBG (78,9%) telah memiliki matriks hubungan CPL dan CPMK.

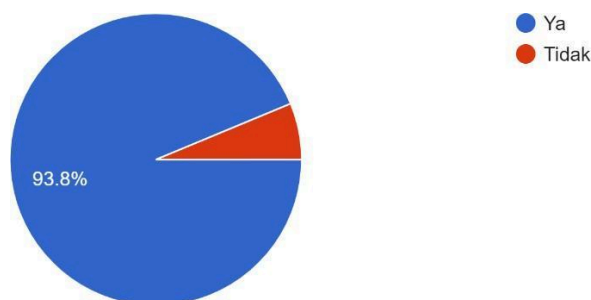


Gambar 4.14 Jumlah prodi yang telah menyediakan matrik antara CPL Prodi dan CPMK tiap MK (n =16)

15. Apakah tersedia Matrik struktur MK tiap semester untuk Kurikulum Prodi?

Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum perlu dilakukan secara cermat dan sistematis untuk memastikan tahapan belajar mahasiswa telah sesuai, menjamin pembelajaran terselenggara secara efisien dan efektif untuk mencapai CPL Prodi. Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum terdiri dari organisasi horisontal dan organisasi vertikal (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 157). Organisasi mata kuliah horisontal dalam semester dimaksudkan untuk perluasan wacana dan keterampilan mahasiswa dalam konteks yang lebih luas. Sedangkan organisasi mata kuliah secara vertikal dalam jenjang semester dimaksudkan untuk memberikan ke dalam penguasaan kemampuan sesuai dengan tingkat kesulitan belajar untuk mencapai CPL Program studi yang telah ditetapkan.

Matriks struktur matakuliah yang akan ditempuh mahasiswa selama menjalani studi akan memberikan gambaran beban belajar, tingkat kemampuan dan tahapan dalam pencapaian CPL. Menurut hasil studi ini, sebanyak 93,8% PS telah memiliki matriks struktur kurikulum. Namun sangat disayangkan masih ada 6,2% PS yang menyatakan belum memiliki matriks struktur kurikulum. Akan tetapi pada prinsipnya struktur kurikulum dari setiap PS telah tersedia dan terorganisir dengan baik dalam sistem akademik UBBG.

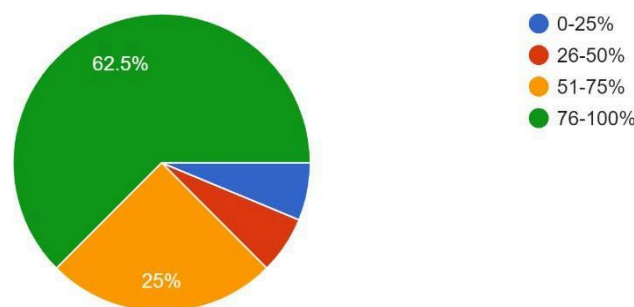


Gambar 4.15 Jumlah prodi yang telah atau belum memiliki matriks struktur kurikulum (n =16)

16. Persentase Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah tersedia?

Perancangan pembelajaran secara sistematis perlu dilakukan agar menghasilkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta perangkat pembelajaran yang lainnya, di antaranya instrumen penilaian, rencana tugas, bahan ajar, dan lain-lain yang dapat dijalankan dalam proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Berbagai model perancangan atau disain pembelajaran yang tersedia dalam literatur, di antaranya adalah model ADDIE, Dick & Carey, Jerrold. E. Kemp, ASSURE, dan lain-lain. Pada prinsipnya setiap dosen atau setiap Prodi dapat menetapkan model mana yang akan digunakan dalam perancangan pembelajaran. Pada buku ini disajikan model perancangan pembelajaran seperti model Dick & Carey, karena model ini sangat mudah dipahami dan dilakukan, bekerja dengan kerangka yang sangat sistematis, dan dapat diukur kesesuaiannya dengan SN-Dikti.

Ketersediaan RPS matakuliah merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembelajaran yang sistematis, sehingga setiap dosen pengampu matakuliah diharuskan membuat RPS untuk setiap matakuliah yang diampunya. Sebanyak 62,5% PS menyatakan ketersediaan RPS matakuliah di Prodi nya mencapai 76-100%, kemudian PS dengan ketersediaan RPS 51-75% sebanyak 25% dan masih ada 12,5% PS yang hanya memiliki RPS kurang dari 50% dari seluruh matakuliahnya.

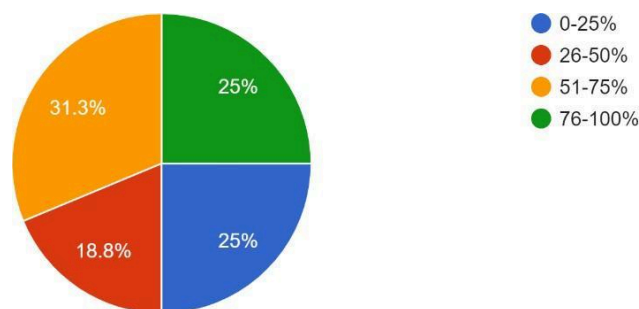


Gambar 4.16 Jumlah prodi yang telah memiliki RPS berdasarkan proporsi (n =16 PS)

17. Persentase ketersediaan Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) pada MK

Rencana tugas mahasiswa merupakan bagian yang penting dalam dokumen RPS. Dengan adanya RTM akan membantu kelancaran kegiatan pembelajaran dan pencapaian CPL. Hasil survey menunjukkan bahwa hanya 25% PS yang telah memiliki RTM untuk seluruh

matakuliahnya (76-100%). Sementara itu, 31,3% hanya memiliki RTM untuk Sebagian besar matakuliahnya (51-75%) dan sisanya masih memiliki RTM dibawah 50% dari matakuliahnya.



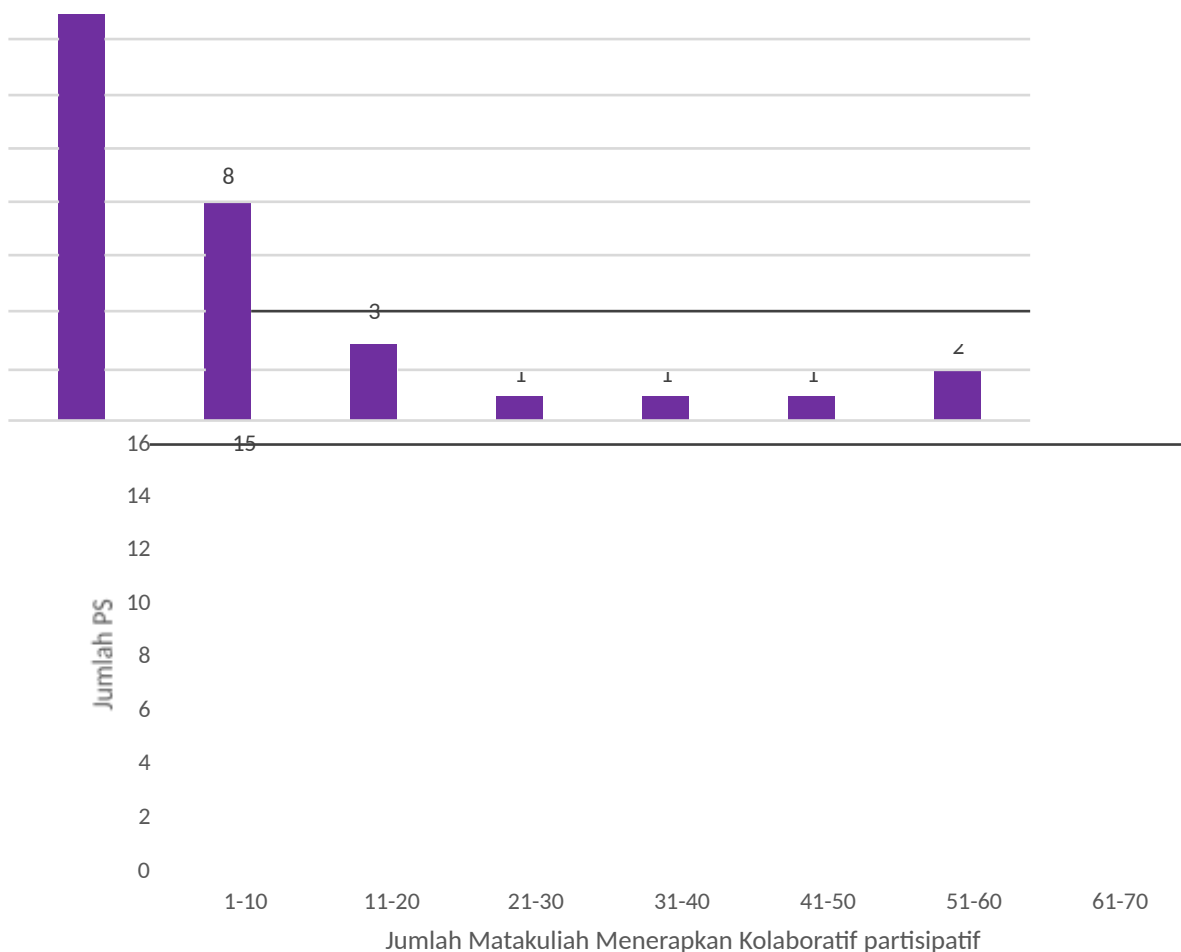
Gambar 4.17 Jumlah prodi yang mempunyai rencana tugas mahasiswa (RTM) pada MK (n=16 PS)

18. Jumlah MK dalam prodi yang telah menerapkan metode pembelajaran kolaboratif dan partisipatif?

Pembelajaran kolaboratif dan partisipatif merupakan salah satu metode pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa (*SCL/Student Centered Learning*). Metode pembelajaran dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk memfasilitasi aktivitas pembelajaran mahasiswa yang berorientasi pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran yang dikembangkan pada setiap topik atau tahapan pembelajaran dari suatu mata kuliah, disesuaikan terhadap capaian pembelajaran dari topik tersebut (Sub CPMK). Sub- CPMK) ditulis berupa kemampuan-kemampuan akhir yang diharapkan menginternalisasi diri mahasiswa. Dengan demikian, metode pembelajaran dalam suatu mata kuliah adalah beragam (multi methods) tergantung pada orientasi CPMK. Di dalam SN-Dikti pasal 14 disebutkan beberapa metode pembelajaran, yang intinya adalah berpusat pada mahasiswa, yaitu diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pembelajaran kolaboratif dan partisipatif pada dasarnya telah sering dilakukan dan diterapkan dalam proses pembelajaran di UBBG, hanya saja salah satu kelemahannya adalah proses tersebut belum terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk dokumen RPS atau lainnya. UBBG menargetkan 35% matakuliah dari seluruh UBBG telah menerapkan metode pembelajaran kolaboratif dan partisipatif dan terdokumentasikan dengan baik. Berdasarkan hasil kajian ini, terlihat bahwa 72% (23+8 PS) telah menerapkan pembelajaran kolaboratif dan partisipatif untuk 1-20 matakuliahnya. Hanya sedikit (28%) PS yang telah menerapkan

kelas kolaboratif dan partisipatif untuk lebih dari 20 matakuliahnya.



Gambar 4.18 Jumlah prodi yang menerapkan kolaboratif partisipatif (n = 16 PS)

19. Apakah tersedia Rubrik Penilaian Pembelajaran?

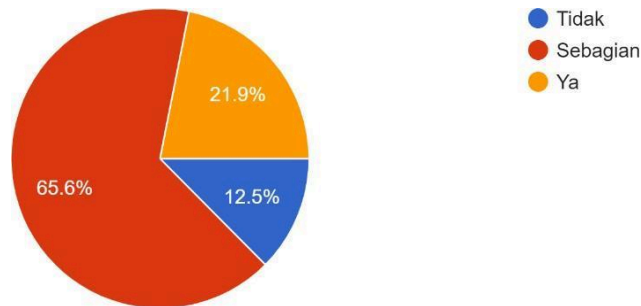
Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Pada buku panduan ini dijelaskan tentang rubrik analitik, rubrik holistik, dan rubrik skala persepsi. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya.

Rubrik penilaian merupakan instrument yang digunakan untuk menilai proses pembelajaran sedangkan portfolio dan karya desain dapat digunakan untuk menilai penilaian hasil pembelajaran. Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses

dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Penilaian seyogyanya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (decisiveness) dan percaya diri (confidence) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

Rubrik penilaian juga merupakan bagian penting yang terdapat dalam dokumen RPS. Rubrik ini dapat membantu dosen memberikan penilaian baik terhadap proses maupun hasil

pembelajaran mahasiswa secara obyektif. Hasil kajian ini menunjukkan Sebagian besar PS (65,6%) telah memiliki rubrik penilaian untuk sebagian matakuliah di program studinya. Sedangkkn PS yang memiliki rubrik penilaian untuk seluruh matakuliahnya baru mencapai 21,9%. Sayangnya masih terdapat PS yang tidak memiliki rubrik penilaian yaitu sebesar 12,5%.

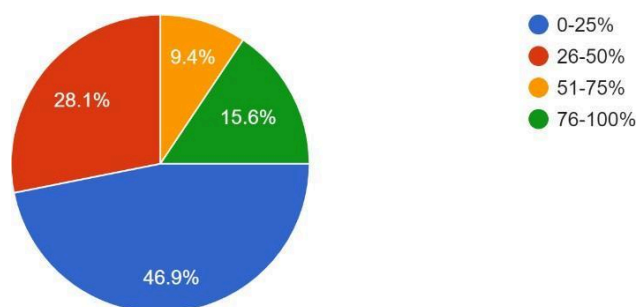


Gambar 4.19 Jumlah prodi yang mempunyai rubrik penilaian pembelajaran (n = 32 PS)

20. Persentase pelaksanaan Evaluasi belajar berupa Portofolio Hasil Belajar MK?

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.

Sedikit PS yang melaksanakan evaluasi pembelajaran melalui instrument portfolio untuk 76-100% matakuliah di prodinya. Sementara itu, hampir setengah (46,9%) dari 16 PS yang telah menerapkan evaluasi berbentuk portofolio untuk 25% matakuliahnya dan 5 PS (28,1%) telah menerapkan portfolio untuk 26-50% matakuliah di prodi mereka.



Gambar 4.20 Jumlah prodi yang melaksanakan evaluasi pembelajaran melalui instrument portfolio (n=16 PS)

21. Implementasi Hak belajar Mahasiswa MBKM yang dilaksanakan di Prodi?

Program MBKM yang terdiri dari ragam bentuk pembelajaran di luar program studi adalah perwujudan pembelajaran SCL yang sangat esensial (Buku Panduan MBKM, 2020). Bentuk-bentuk pembelajaran tersebut memberikan tantangan dan kesempatan kepada mahasiswa untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas dan kepribadian (intra dan interpersonal skills), serta mengembangkan kemandirian dalam mencari, menemukan dan mengkonstruksikan pengetahuan pada dunia nyata. Paling tidak empat hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi MBKM. Pertama, tetap fokus pada pencapaian SKL/CPL, Kedua, dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang gayut dengan CPL Prodi-nya. Ketiga, dengan implementasi MBKM mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya. Keempat, kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEKS (scientific vision) dan tuntutan bidang pekerjaan (market signal).

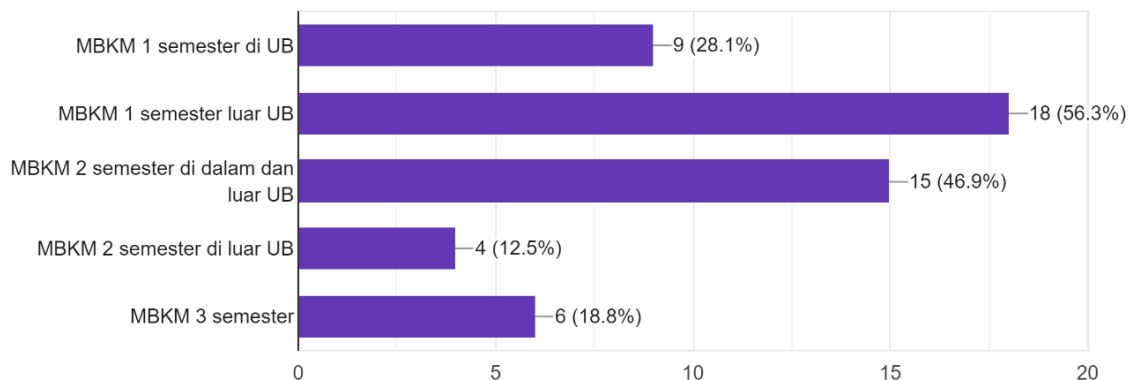
Terdapat berbagai jenis kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan mahasiswa di luar program studinya, seperti: pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di suatu satuan pendidikan, penelitian/riset di suatu instansi/institusi, melakukan proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, atau membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.

Pada berbagai kegiatan yang disebutkan di atas, mahasiswa tetap dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran lainnya (baik di program studi sendiri atau di sumber belajar lainnya) sesuai dengan jumlah maksimum beban sks yang dimiliki oleh mahasiswa pada suatu semester. Dalam hal ini, program studi perlu pula menyiapkan berbagai model dan strategi pembelajaran untuk mengakomodir proses pembelajaran mahasiswa selama mereka melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran di luar program studinya.



Gambar 4.21. Proses Pembelajaran dalam 1 (Satu) Semester Program MBKM

Seluruh PS telah melaksanakan implementasi MBKM baik di dalam maupun di luar UBBG dalam kurun waktu 1,2, dan 3 semester. Hasil kajian ini memberikan informasi bahwa lebih dari 50% PS di lingkungan UB telah mengimplementasikan MBKM 1 semester di luar UBBG, 28,1% melaksanakan MBKM di dalam UBBG, 46,9% yang melaksanakan MBKM 2 semester di dalam dan di luar UB, 12,5% MBKM 2 semester di luar UBBG dan 18,8% PS yang melaksanakan MBKM 3 semester.



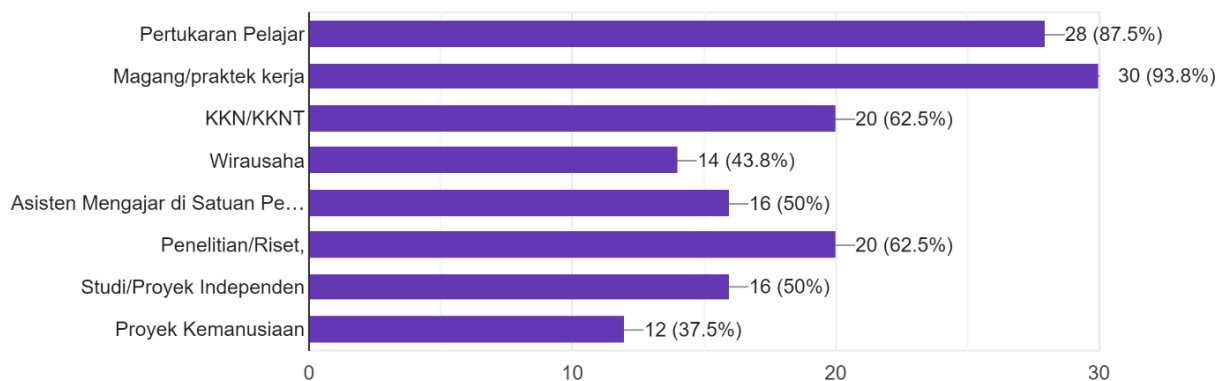
Gambar 4.22 Jumlah prodi yang melaksanakan MBKM 1 semester di UB, MBKM 1 semester di luar UBBG, MBKM 2 semester di dalam dan luar UBBG, MBKM 2 semester di luar UBBG, MBKM 3 semester (n=16 PS)

22. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di luar PT yang dilaksanakan Prodi?

Dalam program MBKM mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Pengambilan mata kuliah di luar program studi, baik di dalam maupun diluar perguruan tinggi dapat untuk memenuhi capaian pembelajaran yang sudah tertuang di dalam struktur kurikulum, ataupun untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

Program MBKM 2 semester di luar program studi dengan bentuk kegiatan belajar pilihan seperti magang/ praktek kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan/atau mengikuti program kemanusiaan, penentuan bobot sks adalah berdasarkan atas susunan capaian pembelajaran yang dapat dikategorikan sebagai penguasaan Pengetahuan, Sikap, keterampilan Umum dan/atau Keterampilan Khusus, serta waktu yang dibutuhkan membangun pengalaman belajar untuk menginternalisasi capaian pembelajaran tersebut. Berdasarkan susunan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, bentuk-bentuk kegiatan belajar tersebut dibuatkan RPS yang mengacu pada SN-Dikti, selanjutnya RPS disahkan oleh Prodi/Fakultas untuk diimplementasikan.

Hampir seluruh PS (93,8%) telah mengimplementasikan kegiatan Magang/Praktek kerja sebagai salah satu bentuk MBKM diluar PT. Selain itu, MBKM pertukaran pelajar juga dilaksanakan oleh sebagian besar PS (87,5%). Program MBKM yang dilaksanakan lebih dari 50% PS yaitu KKN/KKNT, Asisten mengajar, Penelitian/Riset, dan Studi/proyek independent. Sedangkan program MBKM yang diterapkan oleh sedikit PS adalah wirausaha dan proyek kemanusiaan.



Gambar 4.23 Jumlah prodi yang melaksanakan MBKM berupa pertukaran pelajar, magang/praktek kerja, KKN/KKNT, Wirausaha, Asisten mengajar, Penelitian/Riset, Studi/proyek independent , proyek kemanusiaan (n=16 PS)

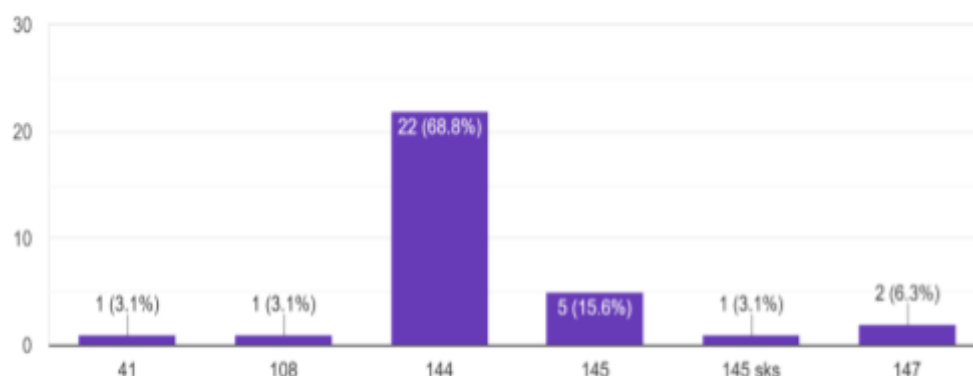
23. Jumlah SKS minimal untuk kelulusan?

Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Sedangkan bagi perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan MBKM. Hal ini diilustrasikan melalui Gambar berikut:



Gambar 4.24. Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana (S) dan Sarjana Terapan (ST) Maksimum 3 Semester dalam Kebijakan MBKM

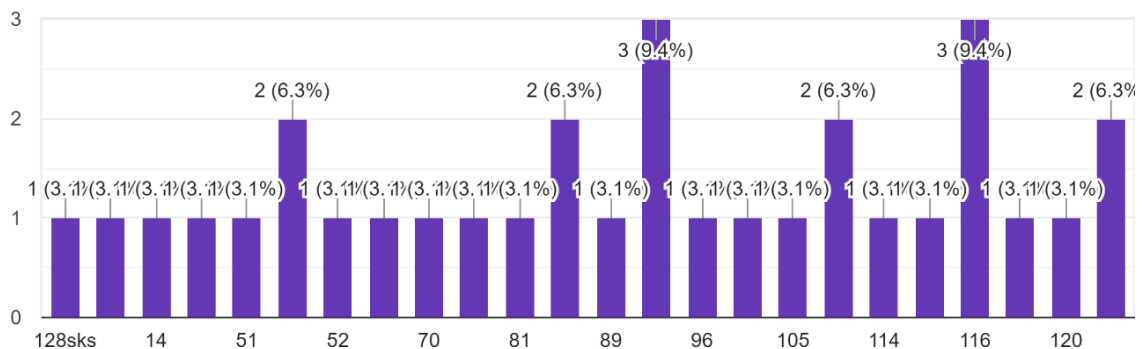
Berdasarkan Permendikbud nomor 3, tahun 2020, durasi dan beban sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa sarjana di Indonesia yaitu berkisar antara 144-146 sks dalam kurun waktu 4 tahun. Untuk program diploma tiga minimal sks lulusnya adalah 108 sks dan magister minimal sks lulusnya adalah 36 sks. Mayoritas PS memiliki jumlah sks minimal kelulusan yaitu 144, 145 dan 147 sks. Hanya satu PS yang memiliki sks minimal kelulusan 41 sks dan juga 1 PS dengan sks minimal 108 sks. Hal ini dikarenakan perbedaan jenjang strata antara sarjana dan juga magister.



Gambar 4.25 Jumlah prodi yang memiliki jumlah SKS minimal lulus antara 41- 147 SKS (n =16 PS)

24. Jumlah SKS MK wajib PS?

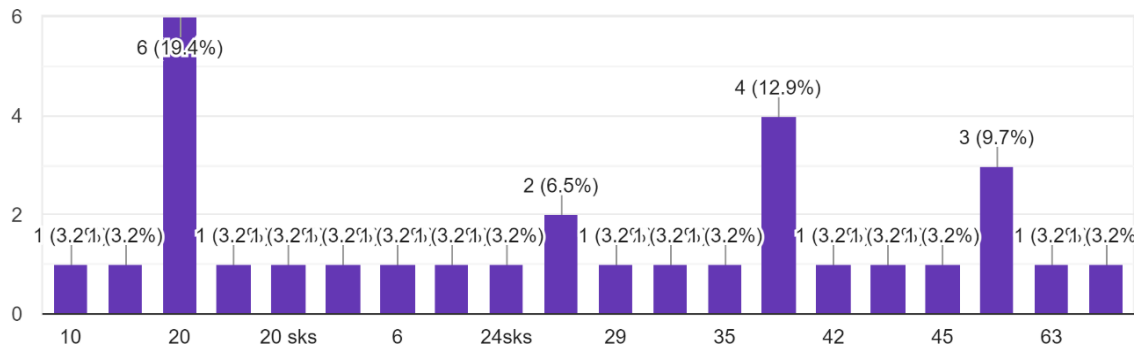
Pengelompokan mata kuliah dalam program studi dapat dilakukan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing prodi. jumlah sks pada program sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks bagi lulusan pendidikan menengah atas, yang meliputi: a.) matakuliah wajib umum paling sedikit 8 (delapan) sks, b.) matakuliah wajib program studi dan matakuliah pilihan paling, sedikit 134 (seratus tiga puluh empat) sks, termasuk skripsi/tugas akhir/karya seni/bentuk lain yang setara 6 (enam) sks; dan c.) matakuliah muatan universitas yang secara lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Adapun jumlah sks wajib PS hasil survey ini disajikan pada grafik berikut.



Gambar 4.26 Jumlah prodi yang memiliki Jumlah SKS MK wajib PS (n =16 PS)

25. Jumlah SKS yang disediakan untuk program MBKM?

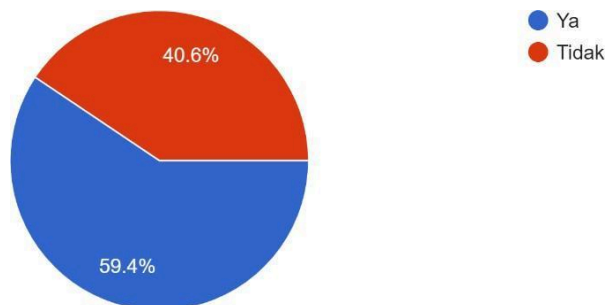
Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk: dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS, dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Data kajian ini menunjukkan bahwa, jumlah sks yang disediakan untuk program MBKM dari setiap prodi bervariasi mulai dari 6 sks sampai dengan 63 sks.



Gambar 4.27 Jumlah prodi menerapkan program MBKM berdasarkan Jumlah SKS yang diambil (n =16 PS)

26. Apakah telah tersedia SOP untuk kegiatan Program MBKM di tingkat Fakultas?

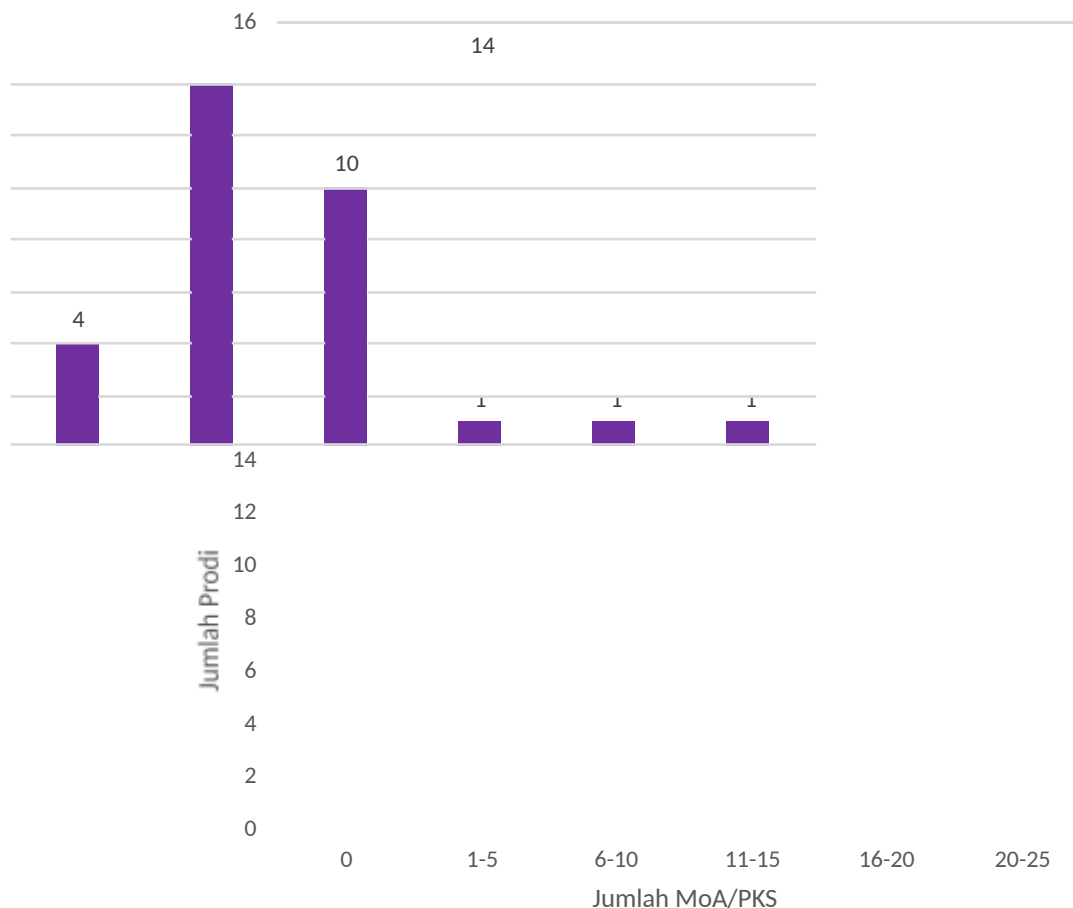
SOP kegiatan program MBKM harus disusun dan dibuat oleh Fakultas agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan data survey yang diperoleh, sebanyak 59,4% telah memiliki SOP terkait program MBKM di Fakultasnya. Masih terdapat 40% PS yang belum memiliki SOP terkait MBKM. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian dari pihak Fakultas untuk dapat membakukan semua tahapan dalam kegiatan MBKM menjadi SOP yang dapat dijadikan acuan bersama.



Gambar 4.28 Jumlah prodi yang memiliki SOP kegiatan Program MBKM

27. Berapa jumlah MoA/PKS Prodi untuk kegiatan MBKM?

Kegiatan MBKM banyak melibatkan dunia usaha dan dunia industri sebagai mitra. Selain itu juga banyak sekali instansi yang menjadi mitra Perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan MBKM. Olehkarenanya, perjanjian Kerjasama ataupun MoA menjadi suatu keharusan agar kegiatan Kerjasama dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa sebagian besar (12 PS) telah memiliki MoA/PKS dengan mitra sebanyak 1-4 PKS dan 7 PS lainnya telah memiliki MoA/PKS lebih dari 5 perjanjian. Hanya 4 PS yang masih belum memiliki MoA ataupun PKS.



Gambar 4.29 Jumlah prodi yang memiliki MoA/PKS berdasarkan jumlah (n=12 PS)

28. Kesulitan yang ditemukan pada implementasi program MB-KM

Kendala yang dialami oleh PS dalam implementasi program MB-KM diantaranya yaitu berkaitan dengan konversi sks dan pengaturan beban sks yang diambil oleh mahasiswa MBKM. Selain itu, beberapa PS juga mengungkapkan kesulitan mengenai timeline dari program MBKM yang dilaksanakan di saat yang kurang tepat dan belum siap secara prosedur dan lain sebagainya.

4.2.2 Hasil Pengembangan Dokumen Kurikulum

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena telah mengeluarkan peraturan nomor 34 tahun 2020 tentang kurikulum program studi merdeka belajar - kampus merdeka (MB-KM). Selain itu, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan juga telah mengeluarkan permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan juga menerbitkan buku panduan penyusunan kurikulum Pendidikan tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung

merdeka belajar kampus merdeka, sehingga setiap program studi di lingkungan Universitas Brawijaya memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kurikulumnya untuk mengakomodir kegiatan MB-KM.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEKS yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran.

Penyusunan dokumen kurikulum dapat dibagi ke dalam 3 tahapan yaitu: perancangan kurikulum, perancangan pembelajaran, dan evaluasi program pembelajaran. Berdasarkan buku panduan penyusunan kurikulum dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dokumen kurikulum disusun minimal terdiri dari XI bagian utama. Evaluasi dokumen kurikulum yang telah disusun akan didasarkan pada ke-XI bagian yang harus ada dalam sebuah dokumen kurikulum program studi. Berdasarkan hasil survey, diperoleh 12 PS yang telah mengunggah dokumen kurikulum.

I. Identitas Program Studi

Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.

Identitas Prodi merupakan hal mendasar yang harus dituliskan dalam dokumen kurikulum. Berdasarkan analisis pada dokumen kurikulum yang diunggah oleh KPS, semua PS telah menuliskan identitas Prodi yang juga mencakup nama PT, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, gelar lulusan, visi, dan misi.

II. Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study.

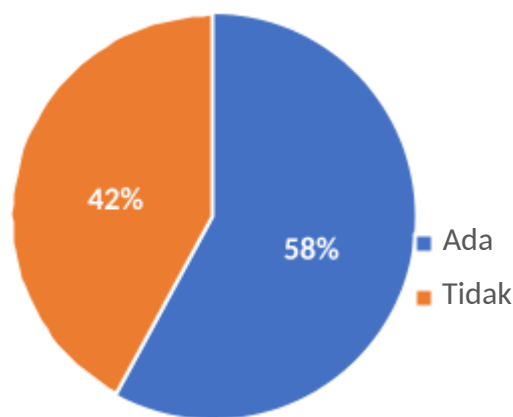
Evaluasi Program Kurikulum sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi

sumatif). Hasil evaluasi kurikulum yang telah berjalan digunakan sebagai dasar dalam perumusan CPL dan profil lulusan program studi. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran ketercapaian CPL kurikulum yang sedang berjalan, tracer study, masukan dari alumni dan juga stakeholder pengguna lulusan, bahkan dari para ahli di bidangnya.

Evaluasi kurikulum juga mengkaji perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang yang relevan, kebutuhan pasar kerja, serta visi dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh setiap institusi. Berdasar hasil evaluasi kurikulum dirumuskan profil lulusan beserta deskripsi

nya yang menjadi tujuan penyelenggaraan program studi dikenal dengan Program Educational Objective (PEO) atau istilah lain yang sejenis.

Pelaksanaan evaluasi kurikulum menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan rekonstruksi kurikulum. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada dokumen kurikulum yang ada, sebanyak 58% PS telah memasukkan hasil evaluasi kurikulum dan tracer study pada dokumen kurikulum yang disusun. Beberapa program studi yang menyusun dokumen kurikulum tidak mengikuti template dokumen kurikulum dari UBBG, melewati bagian evaluasi kurikulum dan tracer study pada dokumen kurikulumnya. Akan tetapi, setiap prodi telah melakukan evaluasi kurikulum dan tracer study secara berkala.



Gambar 4.30 Jumlah prodi yang memasukkan elemen evaluasi kurikulum dan tracer study pada dokumentasi kurikulum (n = 16 PS)

III. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum

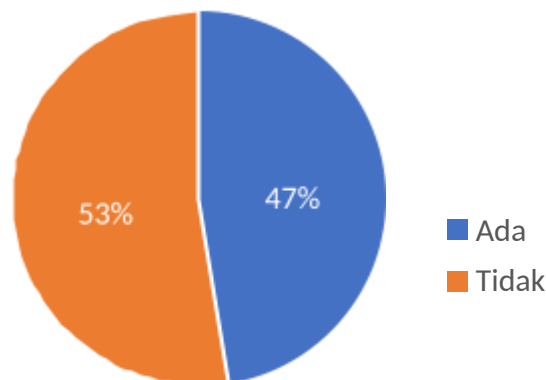
landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan lain-lain.

Pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi, namun demikian dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, serta ketentuan lain yang berlaku.

Kurikulum seharusnya mampu menghantarkan mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta membentuk budi pekerti luhur, sehingga dapat berkontribusi untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, mendorong semangat kepedulian kepada sesama bangsa dan ummat manusia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan serta kejayaan bangsa Indonesia. Penyusunan kurikulum hendaknya

dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis. Hasil

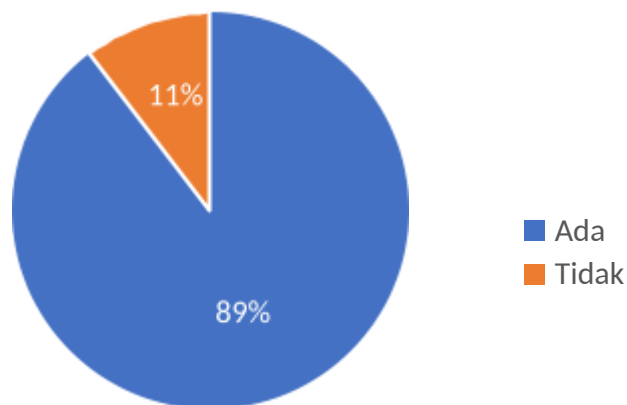
evaluasi menunjukkan bahwa 53% PS belum memasukkan landasan perancangan dan pengembangan kurikulum dalam dokumen kurikulum yang disusun.



Gambar 4.31 Jumlah prodi yang memasukkan landasan perancangan dan pengembangan kurikulum dalam dokumen kurikulum (n=16 PS)

V. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan University Value.

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan University Value. Hampir semua dokumen (89%) kurikulum yang disusun oleh PS telah menuliskan rumusan visi, misi, tujuan dan strategi. Sayangnya terdapat 2 PS yang belum menambahkan rumusan tersebut dalam dokumen kurikulum. Kedua PS tersebut tidak mengunggah dokumen kurikulum secara lengkap, melainkan baru draft dokumen kurikulum yang hanya berisi struktur matakuliah.



Gambar 4.32 Jumlah prodi B yang mencatumkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan University Value pada dokumen kurikulumnya (n =16 PS)

VI. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL terdiri dari aspek: Sikap, dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari SN-Dikti, serta aspek Pengetahuan, dan Keterampilan Khusus dirumuskan mengacu pada deskriptor KKNi sesuai dengan jenjangnya.

CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNi dan SN-Dikti. CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNi sesuai dengan jenjang pendidikannya.



Gambar 4.33. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi

Setiap butir dari rumusan CPL lulusan paling tidak mengandung kemampuan yang harus dimiliki dan bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Sehingga dalam perumusan CPL perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan apa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, dan diperlukan kajian-kajian dari pengembangan disiplin bidang ilmu (*body of knowledge*) di program studi tersebut untuk menentukan bahan

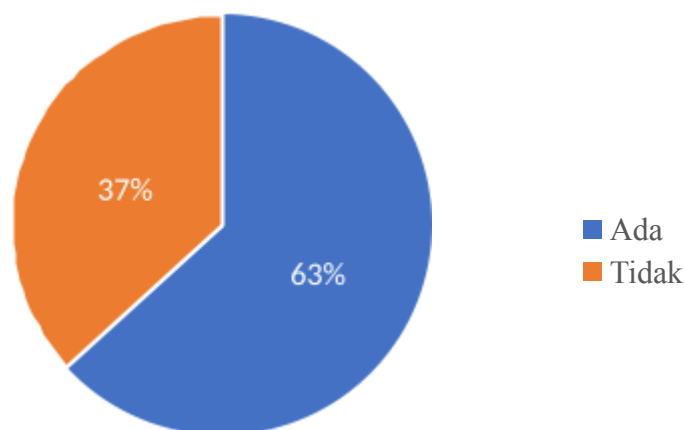
kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa. CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya.

Berdasarkan dokumen yang disubmit oleh program studi, sebanyak 89% PS telah mencantumkan SKL yang dirumuskan menjadi CPL dalam dokumen kurikulum. CPL ini menjadi dasar penyusunan dokumen kurikulum program studi. Masih terdapat 11% PS yang tidak mencantumkan CPL dalam draft dokumen kurikulum yang diunggah dalam google form.

VI. Penetapan Bahan Kajian

Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of Knowledge suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan.

Dokumen kurikulum yang diunggah pada google form, diperoleh informasi bahwa 63% PS telah mencantumkan penetapan bahan kajian, sedangkan 37% PS lainnya belum mencatumkan penetapan bahan kajian dalam dokumen mereka.



Gambar 4.34 Jumlah prodi yang menetapkan bahan kajian untuk membentuk mata kuliah pada dokumen kurikulumnya (n =16 PS)

Setiap butir CPL prodi mengandung bahan kajian yang akan digunakan untuk membentuk mata kuliah. Bahan kajian tersebut dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu berserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu

prodi tersebut. Dari bahan kajian selanjutnya diuraikan menjadi lebih rinci menjadi materi pembelajaran. Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran mengacu pada CPL yang tercantum dalam SN-Dikti tahun 2015 pasal 9, ayat (2).

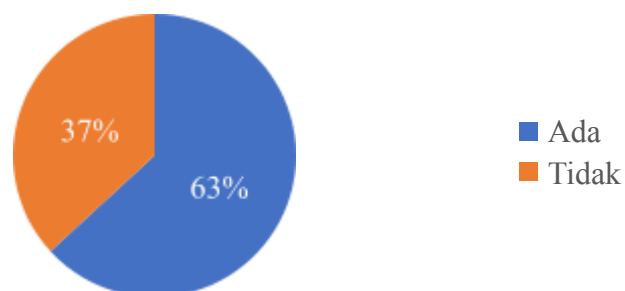
Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

VII. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks

Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (berserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.

Hasil kajian pada dokumen kurikulum memberikan gambaran terkait pembentukan matakuliah dan penentuan bobot sks pada masing-masing PS. Terdapat 63% PS yang telah mencantumkan pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot sks dalam dokumen kurikulumnya. Sisanya masih belum ditemukan adanya pembentukan matakuliah dan penentuan bobot sks dalam dokumen kurikulum.

Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks



Gambar 4.35 Jumlah prodi yang mencatumkan penetapan mata kuliah dan bobot SKSnya pada dokumen kurikulumnya (n =16 PS)

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL prodi yang telah ditetapkan terlebih

dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada.

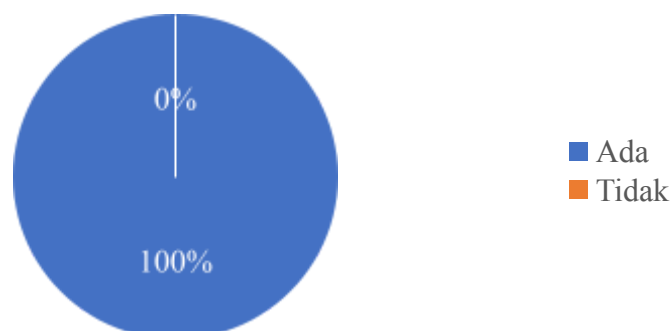
Besarnya bobot sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran bobot sks adalah: a) tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti); kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti); c) metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti). Sedangkan besarnya bobot sks setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan: a) Tingkat kemampuan yang harus dicapai (CPL yang dibebankan pada mata kuliah) yang direpresentasikan dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK); b) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dapat disetarakan dengan waktu kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah; c) Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih.

VIII. Matriks dan Peta Kurikulum

Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.

Seluruh PS telah mencantumkan matriks dan peta kurikulum dalam dokumen kurikulum. Matriks tersebut berisi organisasi matakuliah yang akan dibebankan kepada mahasiswa setiap semesternya sampai lulus.

Matriks dan Peta Kurikulum



Gambar 4.36 Jumlah prodi yang mencatumkan matriks dan peta kurikulum pada dokumen kurikulumnya (n =16 PS)

Penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matrik mata kuliah per semester perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 2) Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horisontal; 3) Beban belajar mahasiswa secara normal antara 8–

10 jam per hari per minggu yang setara dengan beban 17-21 sks per semester. 4) Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi.

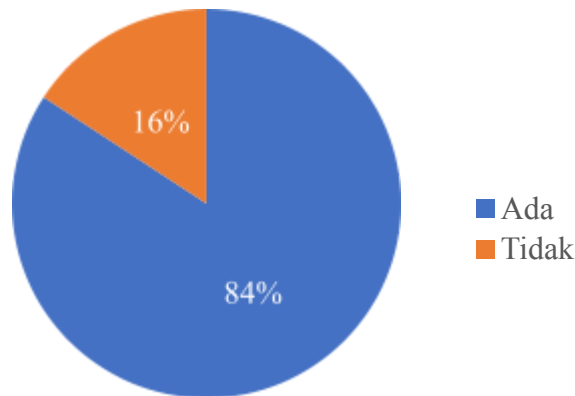
IX. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain.

Perancangan pembelajaran secara sistematis perlu dilakukan agar menghasilkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta perangkat pembelajaran yang lainnya, di antaranya instrumen penilaian, rencana tugas, bahan ajar, dan lain-lain yang dapat dijalankan dalam proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Berbagai model perancangan atau disain pembelajaran yang tersedia dalam literatur, di antaranya adalah model ADDIE, Dick & Carey, Jerrold. E. Kemp, ASSURE, dan lain-lain. Pada prinsipnya setiap dosen atau setiap Prodi dapat menetapkan model mana yang akan digunakan dalam perancangan pembelajaran. Pada buku ini disajikan model perancangan pembelajaran seperti model Dick & Carey, karena model ini sangat mudah dipahami dan dilakukan, bekerja dengan kerangka yang sangat sistematis, dan dapat diukur kesesuaiannya dengan SN-Dikti.

Belum semua PS mencantumkan RPS dalam dokumen kurikulumnya. Hanya 89% PS

yang telah mencantumkan dokumen RPS baik secara langsung maupun dalam bentuk Link. Dokumen RPS menjadi sebuah bagian yang penting dalam proses pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik.



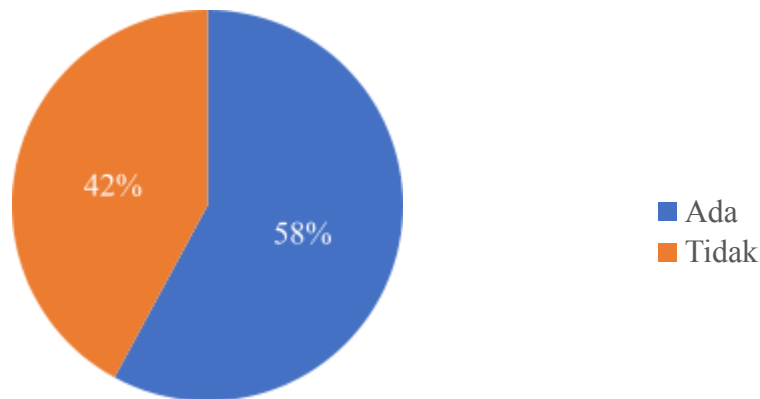
Gambar 4.37 Jumlah prodi yang mencantumkan RPS pada dokumen kurikulumnya (n =16 PS)

X. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi

Hal ini merupakan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar– Kampus Merdeka” yang dinyatakan dalam penetapan 1). Belajar di luar Prodi di PT yang sama, 2) Belajar di Prodi yang sama di luar PT, 3) Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT, dan 4) Belajar di luar PT.

Implementasi program MBKM perlu dirancang dengan cermat kesesuaian dengan CPL dan mata kuliah pada program studi dan kesepakatan kerjasama yang matang dengan mitra. Pengakuan kredit kegiatan MBKM dapat dilakukan dengan 3 bentuk yaitu bentuk terstruktur (structured form), bentuk bebas (free form) dan bauran keduanya (hybrid form) (Buku Panduan MBKM, 2020). Program studi dapat merencanakan dan menawarkan program kepada mahasiswa dengan kegiatan yang berbeda dan tidak harus menyiapkan kegiatan MBKM untuk

3 semester bergantung pada rancangan prodi. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti program MBKM yang ditawarkan atau mengikuti sepenuhnya di prodi sendiri. Mahasiswa dapat pula berinisiatif untuk mengusulkan kegiatan MBKM dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan prodi. Berdasarkan kajian ini, hanya setengah dari PS yang telah mencantumkan rencana implementasi MBKM 3 dalam struktur kurikulum yang telah disusun.



Gambar 4.38 Jumlah prodi yang mencatatkan implementasi hak belajar maksimum 3 semester diluar prodi pada dokumen kurikulumnya (n =16 PS)

XI. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.

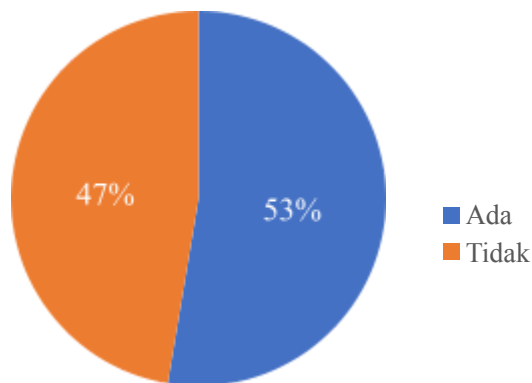
Sistem penjaminan mutu kurikulum mengikuti siklus PPEPP, yakni: (i) Penetapan kurikulum (P), (ii) Pelaksanaan Kurikulum (P), (iii) Evaluasi Kurikulum (E), (iv) Pengendalian Kurikulum (P), dan (v) Peningkatan kurikulum (P).

Penetapan kurikulum dilakukan setiap minimal 4 – 5 tahun sekali oleh pimpinan PT, dengan menetapkan Kualifikasi Profil/tujuan Pendidikan prodi, CPL, mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi. Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan memperhatikan ketercapaian CPL, baik pada lulusan (CPL), CP dalam level MK (CPMK) ataupun CP pada setiap tahapan pembelajaran dalam kuliah (Sub- CPMK). Pelaksanaan kurikulum mengacu pada RPS yang disusun oleh Dosen atau tim dosen, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK. Sub-CPMK dan CPMK pada level mata kuliah harus mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah.

Evaluasi kurikulum bertujuan perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL. Ketercapaian CPL dilakukan melalui ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK, yang ditetapkan pada awal semester oleh dosen/tim dosen dan Program Studi. Evaluasi juga dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. Evaluasi sumatif dilakukan secara berkala tiap 4 – 5 tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan

internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna. Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh Program Studi dan dimonitor dan dibantu oleh unit/lembaga penjaminan mutu Perguruan Tinggi.

Sebanyak 53% PS telah mencantumkan manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum pada dokumen kurikulum. Sementara itu, masih ada 47% PS yang belum mencantumkan rencana pelaksanaan kurikulum beserta sistem penjaminan mutunya. Akan tetapi, berdasarkan survey yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa hampir semua PS telah melakukan rekonstruksi kurikulum dalam kurun waktu 4 tahun sebelumnya.



Gambar 4.39 Jumlah prodi yang mencantumkan manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum pada dokumen kurikulum (n =16 PS)

BAB 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada hasil survey dan dokumen kurikulum dapat disimpulkan bahwa dokumen kurikulum yang disusun oleh PS telah memenuhi SN-Dikti, standar mutu UBBG, dan buku panduan penyusunan kurikulum dengan pemenuhan mencapai 73%.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, perlu adanya workshop dan pendampingan kepada KPS dan tim kurikulum Program Studi agar dapat melakukan perbaikan dan revisi terhadap dokumen kurikulum program studi agar memenuhi standar yang ditetapkan dalam SN Dikti dan Standar mutu UBBG. Dengan adanya dokumen kurikulum yang memenuhi standar tersebut pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menjamin kualitas lulusan prodi.

DAFTAR PUSTAKA

Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2014). *Curriculum: Foundations, principles, and issues*. Harlow: Pearson.

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Survey dalam Google Form

Nama Prodi *

Your answer

Fakultas *

Your answer

Nama Kaprodi *

Your answer

Tahun terakhir melakukan rekonstruksi kurikulum yang terjadwal *

Your answer

Tahun melakukan adaptasi kurikulum dengan implementasi program MBKM *

Your answer

Apakah dokumen kurikulum Prodi telah tersedia? *

- ☐ Sudah ada dan sudah disahkan
- ☐ Sudah ada namun belum disahkan
- ☐ Draft dokumen
- ☐ Belum ada

Jika sudah ada dokumen Kurikulum Prodi, template manakah yang digunakan?

- ☐ Pertor ^{UB} no 34 tahun 2020
- ☐ KPT 2020
- ☐ Template Konsolidasi Pertor UB no 34 dan KPT 2020

Apakah visi, misi, tujuan dan landasan kurikulum telah ditetapkan? *

- ☐ Belum
- ☐ Sebagian
- ☒ Seluruh

Apakah telah dilakukan analisa kebutuhan sosial, professional, industry dan keilmuan untuk menentukan Capaian Pembelajaran Lulusan? *

- ☐ Belum
- ☐ Sebagian
- ☐ Seluruhnya

Apakah telah dilakukan analisa mendasarkan hasil tracer study? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Apakah profil lulusan telah ditentukan? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Aspek apa saja yang terangkum dalam capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL) *

- ☐ Sikap
- ☐ Pengetahuan
- ☐ Keterampilan umum
- ☐ Keterampilan khusus
- ☐ Other: _____

Apakah CPL Prodi telah disesuaikan dengan Learning Outcomes Akreditasi Internasional? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Jika Ya, apakah tersedia matrik CPL Prodi (berdasar KKNI& SN-DIKTI) terhadap CPL Prodi Akreditasi Internasional? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Apakah telah tersedia matrik hubungan antara CPL dan profil lulusan? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Apakah bahan kajian beserta deskripsinya yang didasarkan pada disiplin ilmu telah ditentukan? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Apakah tersedia matrik antara CPL Prodi dan CPMK (Capaian pembelajaran Mata Kuliah) tiap MK? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Apakah tersedia Matrik struktur MK tiap semester untuk Kurikulum Prodi? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Persentase Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah tersedia ? *

- ☐ 0-25%
- ☐ 26-50%
- ☐ 51-75%
- ☐ 76-100%

Persentase ketersediaan Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) pada MK *

- ☐ 0-25%
- ☐ 26-50%
- ☐ 51-75%
- ☐ 76-100%

Jumlah MK dalam prodi yang telah menerapkan metode pembelajaran kolaboratif dan partisipatif? *

Your answer _____

Apakah tersedia Rubrik Penilaian Pembelajaran? *

- ☐ Tidak
- ☐ Sebagian
- ☐ Ya

Persentase pelaksanaan Evaluasi belajar berupa Portofolio Hasil Belajar MK? *

- ☐ 0-25%
- ☐ 26-50%
- ☐ 51-75%
- ☐ 76-100%

Implementasi Hak belajar Mahasiswa MBKM yang dilaksanakan di Prodi? *

- ☐ MBKM 1 semester di 
- ☐ MBKM 1 semester luar 
- ☐ MBKM 2 semester di dalam dan luar 
- ☐ MBKM 2 semester di luar 
- ☐ MBKM 3 semester

Bentuk Kegiatan Pembelajaran di luar PT yang dilaksanakan Prodi? *

- ☐ Pertukaran Pelajar
- ☐ Magang/praktek kerja
- ☐ KKN/KKNT
- ☐ Wirausaha
- ☐ Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan
- ☐ Penelitian/Riset,
- ☐ Studi/Proyek Independen
- ☐ Proyek Kemanusiaan

Jumlah SKS minimal untuk kelulusan? *

Your answer

Jumlah SKS MK wajib PS? *

Your answer

Jumlah SKS yang disediakan untuk program MBKM?

Your answer

Apakah telah tersedia SOP untuk kegiatan Program MBKM di tingkat Fakultas? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Berapa jumlah MoA/PKS Prodi untuk kegiatan MBKM? *

Your answer

Kesulitan yang ditemukan pada implementasi program MBKM *

Your answer

Upload dokumen Kurikulum Prodi

 Add file

Back

Submit

Clear form